

**PROBLEM PEMBINAAN AGAMA ISLAM SEBAGAI
REHABILITASI MORAL NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B
MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD AVIF ZIAUL CHOLIL

NIM. D91216066



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Avif Ziaul Cholil

NIM : D91216066

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alamat : Jl. Riyanto, Lingk. Prajurit, no. 42 RT/RW 02 Kota Mojokerto

No. Tlp / WA : 087865799900

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis dengan judul, **“Problem Pembinaan Agama Islam Sebagai Rehabilitasi Moral Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto”** yang saya jadikan karya skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, bukan merupakan plagiat atau saduran dari karya tulis orang lain serta belum pernah diikutknan dalam event apapun. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak fakultas berupa revisi skripsi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 05 Februari 2021



Muhammad Avif Ziaul Cholil

D91216066

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : Muhammad Avif Ziaul Cholil

NIM : D91216066

Judul : **PROBLEM PEMBINAAN AGAMA ISLAM SEBAGAI
REHABILITASI MORAL NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B
MOJOKERTO.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan


Surabaya, 10 Juni 2021

Pembimbing I



Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag
196912121993031003

Pembimbing II



Drs. H. Saifuddin, M.Pd.I
196911291994031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh M. Avif Ziaul Cholil ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 11 Januari 2022

Mengesahkan, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya




Dekan,


Prof. Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I

NIP. 196301231993031002


Penguji I



Fathur Rohman, M.Ag

NIP. 197311302005011005

Penguji II



Wiwin Luqna Hunaida, M.Pd.I

NIP. 197402072005012006


Penguji III



Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag

NIP. 196912121993031003

Penguji IV



Drs. H. Syaifuddin, M.Pd.I

NIP. 196911291994031003



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Avif Ziaul Cholil
NIM : D91216066
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan / Pendidikan Agama Islam
E-mail address : Avifziaulcholil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PROBLEM PEMBINAAN AGAMA ISLAM SEBAGAI REHABILITASI MORAL
NARAPIDANA DI LAPAS KELAS II B MOJOKERTO**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Februari 2022

Penulis

(
Muhammad Avif Ziaul Cholil
)

ABSTRAK

Muhammad Avif Ziaul Cholil. “Problem Pembinaan Agama Islam Sebagai Rehabilitasi Moral Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto”

Kata Kunci: Problem, Pembinaan Agama Islam, Rehabilitasi Moral Narapidana, Lapas Kelas II B Mojokerto

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 disebutkan bahwa program pembinaan terbagi menjadi dua yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Salah satu bentuk pembinaan kepribadian (moral) narapidana adalah melalui pembinaan agama Islam karena pembinaan agama Islam di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan upaya untuk merehabilitasi moral narapidana yang mengalami degradasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problem yang dapat mengganggu keefektifan dalam proses pembinaan agama Islam sebagai bentuk rehabilitasi moral narapidana, dan nantinya akan dicarikan sebuah solusi dari setiap problem yang ada.

Penelitian ini dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, sumber data diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tiga tahapan; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa problem pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto adalah; over kapasitas, perbandingan jumlah petugas narapidana tidak seimbang, dan perbedaan latar belakang narapidana.

Solusi utama dari semua problem diatas adalah dengan pemberian asimilasi kepada warga binaan. Solusi kedua adalah penjadwalan dan solusi ketiga adalah menerapkan metode pendekatan individu untuk menyelesaikan problem perbedaan latar belakang setiap narapidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
LEMBAR ORISINALITAS KARYA	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Problem Pembinaan Agama Islam.....	15
B. Rehabilitasi Moral.....	22
C. Narapidana.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	36
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	36

D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Tinjauan Historis dan Letak Geografis Lapas Kelas II B Mojokerto	43
2. Organisasi dan Tata kerja Lapas Kelas IIB Mojokerto	47
3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lapas Kelas II B Mojokerto.....	48
4. Susunan Organisasi Kantor Lapas Klas II B Mojokerto	49
5. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Mojokerto	51
6. Keadaan Petugas atau Pegawai Lapas Kelas II B Mojokerto.....	51
7. Keadaan Tahanan dan Narapidana Kelas II Mojokerto.....	53
8. Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas II B Mojokerto	54
9. Kegiatan Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto.....	57
B. Penyajian Data dan Analisis Data	59
1. Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lapas Kelas II B Mojokerto	59
2. Problem Pembinaan Agama Islam.....	73
3. Solusi Problem Pembinaan Agama Islam	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kondisi Demografi dan Kondisi Struktur Bangunan.....	49
Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	53
Tabel 4.3 Jenis Kelamin.....	58
Tabel 4.4 Golongan Narapidana Berdasarkan Usia.....	58
Tabel 4.5 Agama.....	59
Tabel 4.6 Status Warga Pemasarakatan.....	59
Tabel 4.7 Jenis Kriminal.....	59
Tabel 4.8 Fasilitas Narapidana.....	60
Tabel 4.9 Fasilitas Pegawai.....	61
Tabel 4.10 Fasilitas Pengamanan.....	62
Tabel 4.11 Kegiatan Sehari-Hari.....	62
Tabel 4.12 Kegiatan Bulan Ramadhan.....	63
Tabel 4.13 Kegiatan Idhul Fitri.....	63
Tabel 4.14 Kegiatan Idhul Adha.....	64
Tabel 4.15 Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam.....	67

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkahlaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksa oleh penguasa.

Selaras dengan itu Utrres mengatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib masyarakat, yang harus di ditaati oleh masyarakat. Simorangkir menabahkan bahwa hukum itu dibuat oleh badan resmi yang berwajib yang bersifat memaksa tingkah laku manusia dalam masyarakat dengan disertai sanksi bagi pelanggarnya.¹ Hukum inilah yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyaakat dan bernegara, yang menjadikan seseorang di penjara atau dipidana karena melanggar hukum-hukum pidana.

Pemidanaan merupakan pemberian sanksi dalam hukum pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Suatu perbuatan dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur delik, yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia bersifat kriminal yang diancam dengan pidana atau hukuman.²

Tindak pidana yang dilakukan seseorang akan dijatuhi vonis oleh pengadilan yaitu berupa menjalankan hari-hariya didalam lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam lembaga pemasyarakatan orang tersebut menyandang

¹ <http://makalahcenter.blogspot.com/2011/01/makalah-tentang-hukum.html> diakses pada rabu 03 februari 2021 pukul 15.00

² Assadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem HukumIslam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal.16.

status sebagai narapidana yang menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Secara etimologi narapidana berasal dari dua kata yakni “nara” dan “pidana”. Nara yang berarti orang dan pidana berarti hukuman (sebab perbuatan kriminal), jika digabungkan menimbulkan sebuah arti yaitu orang yang menerima hukuman sebab perbuatan kriminal.

Secara terminologi narapidana memiliki arti seseorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam sebuah lembaga pemasyarakatan³. Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Yusfar Lubis mengatakan bahwa narapidana adalah seorang terdakwa yang dikenakan pidana dengan menghilangkan kemerdekaan yang ada pada seseorang tersebut di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (hakim).⁴

Pelaku tindak kejahatan atau biasa disebut dengan narapidana adalah merupakan potret ataupun cermin dari seorang yang telah menjadi korban dari derasnya arus persaingan dalam kehidupan di masyarakat. Yang mana tidak ada bekal keimanan dan ketakwaan yang kuat dan mendarah daging sehingga ia terperosok dalam lubang kejahatan, baik hal itu dilakukan secara sadar ataupun tidak. Mereka sangat membutuhkan adanya pembinaan dan bimbingan untuk menata kembali dan memperbaiki keadaan moral serta spiritualnya yang telah tercemari dengan hal-hal yang tidak terpuji.

Dalam hal ini, lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sebuah wadah atau sarana untuk terlaksanakannya sebuah pembinaan yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan ,menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan

³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet: ke-2, hal 107.

⁴ Yusfar Lubis, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, (Jakarta: Proyek Penerangan Departemen Agama, 1978), hal. 13.

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lapas adalah singkatan dari lembaga pemasyarakatan, masyarakat umum menyebutnya dengan istilah penjara, merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah melanggar hukum. Dalam UU no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.⁵

Disebutkan didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 bahwa program pembinaan terbagi menjadi dua yakni pembinaan kepribadian dan kemandirian. Khusus dalam hal pembinaan kepribadian memiliki beberapa aspek kegiatan yang bertujuan membentuk mental rohani dan jasmani narapidana yang meliputi: Pertama; meningkatkan tingkat keimanan sebagai pengendalian diri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Kedua; memiliki badan sehat dan berjiwa seni. Ketiga; memiliki kesadaran bernegara sebagai wujud cinta terhadap tanah air.⁶

Salah satu bentuk dari bentuk kegiatan yang bertujuan membentuk mental rohani yakni melalui pembinaan agama islam, karena pelaksanaan pembinaan Islam menempati posisi yang urgent dan strategis dalam menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.⁷

Syamsudin Abin Makmun mengtakan bahwa Pembinaan Agama Islam adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah, agar terbentuknya pribadi yang lebih berwawasan luas dan berkompeten, yang selalu

⁵ <http://lppsunguminasa.kememhukam.go.id>

⁶ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI , *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan*, (Jakarta, Ebook 2013), hal. 2.

⁷ Heri Gunawan, *Pendidikan Islam (Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal.16.

berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, demi tercapainya keselamatan dunia dan akhirat⁸.

Menurut M. Arifin Pembinaan agama Islam adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan atau kesulitan-kesulitan rohaniah agar dia mampu mengatasinya karena timbul kesadaran diri atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah sehingga pada dirinya timbul cahaya harapan kebahagiaan hidup⁹.

Di dalam lembaga pemasyarakatan Pembinaan Agama Islam adalah kegiatan rutin keagamaan Islam yang dilakukan narapidana yang beragama Islam dengan didampingi pembimbing untuk menerapkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kurun waktu tertentu agar tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

Pembinaan agama Islam di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan upaya untuk merehabilitasi moral narapidana yang mengalami degradasi, dalam kenyataannya warga binaan pemasyarakatan dikatakan tidak bermoral karena ia telah melakukan perbuatan tidak bermoral yaitu melanggar norma hukum. Sehingga warga binaan pemasyarakatan memerlukan pembinaan agama Islam sebagai upaya untuk merehabilitasi moral, karena dengan seseorang memiliki moral yang baik akan menangkal seseorang untuk melakukan perbuatan jahat dan agar nanti ketika keluar dari lapas seseorang yang telah menjalani rehabilitasi moral tidak mengulangi tindak pidana lagi (residivis) sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pembinaan agama Islam sebagai bentuk rehabilitasi moral sudah seyugianya seorang narapina menjadi pribadi yang baik sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat, akan tetapi fakta dilapangan terkadang tidak

⁸ Syamsudin Abin Makmun, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 40.

⁹ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1985), hal. 97.

sesuai dengan teori yang ada dan diterapkan kepada narapidana dilapas ketika masih menjalani rehabilitasi moral, pada kenyataannya masih ada dan tidak sedikit mantan narapidana ketika ia sudah keluar dari lapas masih mengulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, dilihat dari permasalahan diatas mengindikasikan bahwa moral orang tersebut masih belum baik, walaupun ketika mereka di dalam lapas menjalani pembinaan agama islam sebagai bentuk dari rehabilitasi moral, kemudian dari sini timbulah pertanyaan besar di benak penulis mengapa hal tersebut bisa terjadi dan permasalahan apa yang menjadi penyebab kurang efektifnya pembinaan agama Islam sebagai bentuk dari rehabilitasi moral narapidana.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari problem-problem yang ada pada pembinaan agama Islam bagi rehabilitasi moral kemudian menentukan lokasi penelitian yang bisa dijangkau oleh penulis. Adapun judul penelitiannya adalah **“Problem Pembinaan Agama Islam Sebagai Rehabilitasi Moral Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lapas Kelas II B Mojokerto?
2. Apa Saja Problem Pembinaan Agama Islam Bagi Rehabilitasi Moral Narapidana?
3. Bagaimana Solusi dari Problem Pembinaan Agama Islam Bagi Rehabilitasi Moral Narapidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lapas Kelas II B Mojokerto

2. Untuk Mengetahui Problem Pembinaan Agama Islam bagi Rehabilitasi Moral Narapidana

3. Untuk Mengetahui Solusi dari Pembinaan Agama Islam bagi Rehabilitasi Moral Narapidana

D. Kegunaan penelitian

Penulisan dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambahan, baik bagi penulis terlebih bagi pembaca baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek :

Kegunaan secara teoritis yaitu :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui problem pembinaan agama Islam bagi rehabilitas moral narapidana di lapas kelas II B Mojokerto.

2. Bagi Lembaga Perasyarakatan

Penelitaian ini diharapkan dapat dijadikan landasan atau pijakan untuk terus melakukan perkembangan dalam proses rehabilitasi moral melalui pembinaan agama Islam di lapas kelas II B Mojokerto

3. Bagi UIN Sunan Ampel Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dibidang pendidikan mengenai problem pembinaan agama Islam bagi narapidanan, serta dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian yang selanjutnya.

4. Bagi Calon Pendidik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta memperluas khasanah pemikiran bagi para pembaca serta bisa mengambil pelajaran yang nantinya bisa diterapkan pada saat

proses belajar mengajar bagi calon pendidik dengan berkaca pada problem dan solusi yang telah dijelaskan.

E. Penilitin Terdahulu

Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah dilakukan penelitian yang membahas pendidikan agama Islam di lapas. Namun, penelitian ini sangatlah berbeda dengan penelitian terdahulu, yang mana kebanyakan karya-karya atau penelitian terdahulu hanya membahas tentang pelaksanaan pendidikan/pembinaan agama Islam di lapas tertentu. Dalam penelitian ini lebih terfokuskan pada problem pembinaan agama Islam sebagai rehabilitasi moral narapidana.

Penelusuran dari awal sampai saat ini, peneliti belum menemukan penelitian atau karya tulis yang secara spesifik mengenai “Problem pembinaan Agama Islam Bagi Rehabilitasi Moral Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto”

1. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri Tahun 2018. Dalam penelitian ini, fokus pembahasannya yaitu bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam bagi narapidana yang ada di rumah tahanan negara kelas II B Wonogiri.¹⁰

2. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung. Terlihat jelas pada judul penelitian ini bahwa penelitian ini terfokus pada narapidana yang berjenis kelamin perempuan saja, jadi pembahasannya mengerucut pada bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Islam di dalam lapas wanita kelas II A Bandar Lampung.¹¹

3. Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Narkotika di Rutan Kelas I Surakarta 2017. Dalam penelitian ini objek yang dituju atau objek pembahasannya adalah narapidana yang terjerat kasus narkotika saja, jadi fokus

¹⁰ Bayu Setyawan, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri Tahun 2018*

¹¹ Khoirunisa, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung*.

pembahasannya adalah hanya pada narapidana yang terjerat kasus narkoba bukan kasus secara menyeluruh.¹²

Penjelasan diatas terkait penelitian terdahulu tidak ada yang menyamai penelitian ini, sehingga dapat dikatakan penelitian ini adalah penelitian yang pertama kali juga orisinal.

F. Definisi Istilah dan Definisi Operasional

Dalam pembahasan penelitian ini supaya lebih fokus pada permasalahan yang akan disampaikan, juga menghindari terjadinya perbedaan penilaian atau persepsi pada istilah-istilah yang ada di penelitian ini, maka perlu untuk menjelaskan definisi istilah dan batasan-batasannya. Adapun definisi dan batasan istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Problem, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Berarti masalah; persoalan¹³.
2. Pembinaan Agama Islam menurut M. Arifin adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan atau kesulitan-kesulitan rohaniah agar dia mampu mengatasinya karena timbul kesadaran diri atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah sehingga pada dirinya timbul cahaya harapan kebahagiaan hidup¹⁴.
3. Rehabilitasi adalah retorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan atau dari kondisi yang tidak normal menjadi kondisi yang normal secara mudahnya rehabilitasi itu sendiri sama artinya dengan pemulihan, penyembuhan, pembenahan, pembaharuan dan pemugaran kembali.
4. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan lain-lain; akhlak; budi pekerti; susila¹⁵. W. J. S

¹² Hanif Dhiaulhaq, *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkoba di Rutan Kelas I Surakarta 2017*.

¹³ <http://kbbi.web.id/problem>, diakses pada 6 Desember 2019, pukul 06.05 WIB

¹⁴ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 97.

¹⁵ <http://kbbi.web.id/moral>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.07 WIB

Poerdarminta menyatakan bahwa moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan.¹⁶

5. Narapidana secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana¹⁷, sedang menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana berarti orang hukuman atau orang buian¹⁸.

6. Lapas adalah singkatan dari lembaga pemasyarakatan, masyarakat umum menyebutnya dengan istilah penjara, merupakan tempat atau kediaman bagi orang-orang yang telah dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan bahwa ia telah melanggar hukum. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan dalam UU no.12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”¹⁹.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini agar para pembaca mudah dalam memahaminya maka penulis merinci sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Mendeskripsikan kajian teori, yakni penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam kajian teori ini akan dibahas mengenai : pertama, tentang problem pembinaan agama Islam, yang kedua tentang rehabilitasi moral, dan yang ketiga tentang narapidana.

¹⁶ Hamid Darmadi, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 51.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*. <http://kbbi.web.id> diakses pada 6 Desember 2019, pukul 08.20 WIB

¹⁸ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, (Surabaya: Target Press, 2003), hal. 53

¹⁹ <http://lppsunguminasa.kememhukam.go.id>

BAB III, memaparkan tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum objek penelitian, penyajian data dan Analisis data.

BAB V, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Problem Pembinaan Agama Islam

1. Pengertian Problem

Problem, dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Berarti masalah; persoalan²⁰. Penjabaran dari definisi problem adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu hal. Dengan kata lain, problem merupakan suatu bentuk kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau kenyataan dengan kenyataan.

Sedangkan problem dalam ruang lingkup penelitian ilmiah adalah sesuatu yang belum di temukan cara penyelesaiannya atau jawabannya, yang menjadi teka-teki yang menuntut pemecahan (penelitian) ilmiah, karena untuk menemukan jawabannya hanya mungkin di dapatkan melalui penelitian atau cara kerja ilmiah.

2. Pengertian Pembinaan Agama Islam

Kata pembinaan berasal dari bahasa Arab “bina” artinya bangunan, setelah diserap kedalam bahasa Indonesia dan diberi tambahan “pe-“ dan akhiran “an” menjadi pembinaan, kemudian melahirkan arti baru yakni pembangunan, pembaruan, penyempurnaan, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna dan berhasil guna untuk berubah menjadi lebih baik²¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia definisi pembinaan adalah usaha, cara, pembaharuan, penyempurna, atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan

²⁰ <http://kbbi.web.id/problem>, diakses pada 6 Desember 2019, pukul 06.05

²¹ Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, *Pembinaan Rohani pada Dharma Wanita*, (Jakarta: Penerbit DEPAG, 1984), hal. 8.

secara berdayaguna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²²

Secara terminologi pembinaan berarti upaya, usaha kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan, menyempurnakan, mengembangkan kemampuan untuk mencapai tujuan agar obyek atau sasaran dari pembinaan mampu menghayati dan mengamalkan ajaran islam sebagai pola kehidupan sehari-hari baik itu dalam lingkup keluarga atau dalam lingkup masyarakat.²³ Pada dasarnya pengertian pembinaan dan penyuluhan tidaklah jauh beda. Bimbingan secara harfiah dapat diartikan sebagai upaya untuk memajukan, menungkatkan, memberi jalan terang juga menuntun orang lain kerah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupannya dimasa kini atau dimasa yang akan datang.²⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pembinaan adalah suatu bentuk dan proses merubah seseorang untuk menjadi manusia yang lebih baik dan dapat mengaktualisasikan dirinya didalam keluarga dan masyarakat.

Agama berasal dari bahasa Arab dari kata “*din*” yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, kebiasaan. Sedangkan kata Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat sentosa²⁵.

Pengertian agama Islam terminologi adalah agama yang membawa misi keselamatan dunia dan akhirat, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dengan cara patuh, tunduk dan pasrah kepada Allah, dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.²⁶

²² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 152.

²³ Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama, *Pembinaan Rohani pada Dharma Wanita*, (Jakarta: Penerbit DEPAG, 1984), hal. 8.

²⁴ M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 18.

²⁵ Nina Aminah, *Studi Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hal 25-26.

²⁶ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 22.

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. SAW yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, jadi pelaksanaan pembinaan agama Islam yakni proses pemberian arahan secara berkelanjutan dan sistematis kepada setiap person agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara maksimal dan optimal dengan cara menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan Hadis ke dalam dirinya.²⁷

Dalam buku Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul, Syamsudin Abin Makmun mengatakan bahwa Pembinaan Agama Islam adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah, agar terbentuknya pribadi yang lebih berwawasan luas dan berkompeten, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai ajaran Islam, demi tercapainya keselamatan dunia dan akhirat²⁸.

Menurut M. Arifin Pembinaan agama Islam adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan atau kesulitan-kesulitan rohaniah agar dia mampu mengatasinya karena timbul kesadaran diri atau penyerahan diri terhadap kekuasaan Allah sehingga pada dirinya timbul cahaya harapan kebahagiaan hidup²⁹.

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan Pembinaan Agama Islam yaitu kegiatan rutin keagamaan Islam yang dilakukan seseorang dengan didampingi pembimbing untuk menerapkan nilai nilai ajaran agama Islam dalam kurun waktu tertentu agar tercapainya keselamatan dunia dan akhirat.

²⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Konseling Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), hal. 23.

²⁸ Syamsudin Abin Makmun, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 40

²⁹ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang: 1985), hal. 97.

3. Tujuan Pembinaan Agama Islam

Pada dasarnya output dari kegiatan pembinaan agama Islam yakni untuk menghasilkan perubahan tingkahlaku menuju yang lebih baik lagi.

Sebagaimana dikutip oleh Abdul Mujid, tujuan pembinaan keagamaan antara lain adalah:

- a. Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam.
- b. Membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan kebaikan.
- c. Membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya.
- d. Mengembangkan wawasan relasional dan lingkungan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Islam dengan melatih kebiasaan dengan baik³⁰.

Jika dilihat dari sudut pandang atau konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus- menerus agar perilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan yang telah ditentukan oleh ajaran Islam. Akan tetapi secara garis besar, pembinaan keagamaan memiliki arah atau tujuan yang meliputi dua hal, yaitu:

- a. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu mencetak hamba yang bertakwa kepada Allah SWT.
- b. Tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yakni membentuk seseorang yang mampu menghadapi dan menjawab segala bentuk tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.³¹

³⁰ Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 82.

³¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 26.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan Agama Islam mempunyai tujuan yang positif untuk membentuk dan merubah pribadi seseorang menjadi lebih baik selama menjalani kehidupan sehari-hari.

4. Metode Pembinaan Agama Islam

Metode atau metodik berasal dari kata Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu “meta” yang memiliki melalui dan “hodos” yang memiliki arti jalan atau cara. Metodik berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti suatu cara kerja yang sistematis dan umum, seperti cara kerja ilmu pengetahuan.³²

Metode dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah “*thariqah*” yang berarti jalan, yaitu jalan untuk tercapainya sesuatu yang diharapkan atau dituju.³³ Dengan demikian metode dapat dipahami sebagai cara yang ditempuh agar hal yang akan disampaikan dapat diterima atau difahami dengan baik, mudah dan efisien sehingga dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Berbagai cara dilakukan oleh seorang pembina dalam menyampaikan nilai keagamaan. Agar proses pembinaan berjalan dengan lancar, maka perlu dipilih cara yang tepat dalam menyampaikan materi pembinaan sesuai dengan situasi dan kondisinya.

H.M. Arifin menjelaskan bahwa metode yang dapat digunakan dalam pembinaan berupa kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan Agama Islam, antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk diminta keterangan mengenai suatu hal, salah satu cara atau upaya untuk memperoleh fakta-fakta kejiwaan yang dapat dijadikan bahan untuk

³² Zakiah Daradjat, *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 10.

³³ Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hal. 23.

pemetaan tentang bagaimana sebenarnya hidup beragama pada saat tertentu yang memerlukan bantuan.

b. Metode group guidance (bimbingan secara kelompok)

Bimbingan kelompok adalah cara pengungkapan jiwa/batin serta pembinaannya melalui kegiatan kelompok, seperti ceramah, diskusi, seminar, simposium, atau dinamika kelompok (group dynamics).³⁴

c. Metode non-directif (cara yang tidak mengarah) Metode ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1). Metode client centered, yaitu pengungkapan tekanan batin yang dirasakan menjadi penghambat mereka dalam belajar dengan sistem pancingan yang berupa satu dua pertanyaan terarah. Selanjutnya mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk menceritakan segala uneg-uneg (tekanan batin) yang disadari sebagai hambatan jiwanya.³⁵ Pembina bersikap memperhatikan, mendengarkan serta mencatat point-point penting yang dianggap rawan untuk diberi bantuan.

2). Metode edukatif, yaitu cara mengungkapkan tekanan perasaan yang menghambat perkembangan belajar dengan menggali sampai tuntas perasaan yang menyebabkan hambatan dan ketegangan, dengan cara client centered, yang diperdalam dengan permintaan/pertanyaan yang motivatif dan persuasif (meyakinkan) untuk mengingat serta mendorong agar berani mengungkapkan perasaan tertekan sampai ke akar-akarnya. Pada akhirnya, pembina memberikan petunjuk-petunjuk tentang usaha apa sajakah yang baik dengan cara yang tidak bernada imperatif (wajib). Akan tetapi hanya berupa anjuran-anjuran yang tidak mengikat.³⁶

³⁴ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hal. 109.

³⁵ H.M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran ...*, hal. 111.

³⁶ *Ibid.*, hal, 112.

d. Metode psikoanalitis (penganalisaan jiwa)

Menganalisa gejala-gejala tingkah laku, baik melalui mimpi (kondisi tidak sadar), ataupun melalui tingkah laku yang serba salah, dengan menitikberatkan pada perhatian atas hal-hal apa sajakah perbuatan salah itu terjadi berulang. Dengan demikian, maka akhirnya akan diketahui bahwa masalah pribadi mereka akan terungkap dan selanjutnya disadarkan kembali (dicerahkan) agar masalah tersebut dianggap telah selesai dan tidak perlu dianggap suatu hal yang memberatkan, dan sebagainya.³⁷

Oleh karena itu nilai-nilai iman dan taqwa harus dibangkitkan dalam pribadi warga binaan, sehingga terbentuklah dalam pribadinya sikap takwakkal dan optimisme dalam menempuh kehidupan baru.

e. Metode direktif (metode yang bersifat mengarahkan)

Metode ini lebih bersifat mengarahkan kepada mereka untuk berusaha mengatasi kesulitan (problem) yang dihadapi. Pengarahan yang diberikan ialah dengan memberikan secara langsung jawaban- jawaban terhadap permasalahan yang menjadi sebab kesulitan.³⁸

Adapun metode yang digunakan dalam pembinaan keagamaan di Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut:

a. Metode pembinaan berdasarkan situasi

Metode ini digunakan untuk merubah cara berfikir Narapidana untuk tidak bergantung pada situasi yang menyertai, tetapi menguasai situasi tersebut. Dalam hal ini, digunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan dari atas (top down approach) dan pendekatan dari bawah (bottom down approach).

³⁷ *Ibid.*, hal. 113.

³⁸ *Ibid.*, hal. 114.

b. Metode pembinaan perorangan (Individual Treatment)

Metode ini diberikan oleh petugas pembina Lembaga Pemasarakatan kepada narapidana secara perorangan

c. Metode pembinaan kelompok (Classical Treatment)

Inti dari metode ini adalah narapidana dibina secara bersama-sama, pembinaan secara kelompok ini dapat dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, peragaan/demonstrasi, dan pemberian tugas. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut:³⁹

1). Metode Ceramah

Ceramah adalah tutur kata yang berisi nasehat-nasehat yang berisikan point-point ajaran Islam dihadapan banyak pendengar oleh petugas pembina keagamaan dari dalam Lembaga Pemasarakatan maupun pembina dari luar Lembaga Pemasarakatan⁴⁰. Ceramah merupakan metode yang sudah lama dipakai dalam proses pembelajaran. Metode ini sering dibarengi dengan metode tanya jawab.

2). Metode diskusi

Metode diskusi adalah sebuah aktivitas dari sekelompok orang, dalam hal ini adalah narapidana yang saling bertukar informasi maupun pendapat tentang sebuah topik atau permasalahan-permasalahan untuk dibahas dan dipecahkan secara bersama-sama Metode pemberian tugas

3). Metode demonstrasi atau peragaan

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pembelajaran dengan meragakan dan mempertunjukkan suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari untuk memperjelas suatu pengertian baik dalam bentuk sebenarnya atau dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh

³⁹ Harsono.C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 342.

⁴⁰ Ibid., hal. 344

pembina keagamaan dihadapan narapidana. Dalam metode demonstrasi ini ,yang menjadi titik tekan ialah memperagakan tentang jalannya suatu proses tertentu. Biasanya pembina keagamaan memperagakan terlebih dahulu, barulah kemudian diikuti oleh semua narapidana.⁴¹

4). Metode pemberian tugas

Penerapan metode pemberian tugas ini yakni pada materi-materi tertentu setelah disampaikan oleh pembina keagamaan, kemudian setiap narapidana diminta untuk meringkas kembali di dalam blok sel masing-masing. Metode ini diterapkan agar narapidana dapat bertanggung jawab.⁴²

5. Materi Pembinaan Agama Islam

Semua materi yang ada didalam pembinaan agama Islam adalah semua yang terkandung didalam al-Qur'an yaitu sebagai berikut :

a. Aqidah

Secara aqidah berasal bahasa Arab dari kata aqada, ya'qidu, aqdan atau aqidatan yang artinya mengikat. Jika dijamakkan dari menjadi aqid yang berarti ikatan iman atau simpulan. Dari kata itu muncul pula kata I'tiqad yang berarti kepercayaan. Sedangkan secara etimologis aqidah memiliki arti ikatan atau sangkutan. Maka Secara praktisnya, aqidah berarti kepercayaan, keyakinan, atau iman.⁴³

Menurut Zuhairi aqidah adalah bersifat keyakinan bathiniyah, berfungsi mengajarkan ke-Esaan Allah.⁴⁴ Dalam agama Islam Aqidah bersifat

⁴¹ Harsono.C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hal. 350.

⁴² Ibid., hal. 363.

⁴³ E. Hassan Saleh, *Study Islam Diperguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan*, (Jakarta: ISTN, 2000), hal. 55.

⁴⁴ Zuhairi, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal. 50.

i'tiqad bathiniyah yang yang cakupannya meliputi permasalahan yang berhubungan dengan iman kepada:

- 1). Iman kepada Allah
- 2). Iman kepada Malaikat-Nya
- 3). Iman kepada Kitab-KitabNya
- 4). Iman kepada Rasul-RasulNya
- 5). Iman kepada Hari Akhir
- 6). Iman kepada Qadha dan Qadhar

b. Syari'ah

Secara bahasa syari'ah adalah jalan (ke sumber mata air) yang harus ditempuh (oleh setiap umat Islam). Sedangkan menurut istilah makna syari'ah adalah norma atau kaidah yang menetapkan peraturan hidup manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-Qur'an dan hadis.⁴⁵ Beberapa aspek syari'ah terdiri dari yaitu:

1). Ibadah

Dalam Islam ibadah adalah suatu perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan Allah SWT.

2). Muamalah

Muamalah berasal bahasa Arab dari fiil madhi amala yang memiliki arti bergaul dengannya, berurusan (dagang). Menurut istilah syariat Islam pengertian muamalah adalah suatu bentuk hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat Islam, dalam hubungan antar

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hal., 134.

manusia yang lainnya manusia dibatasi oleh syariat tersebut, yang terdiri atas hak dan kewajiban.

Dari rumusan diatas dapat dipahami bahwa muamalah adalah ketetapan Ilahi atau hukum-hukum Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan lingkungan sekitarnya. Berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, maka dalam muamalah ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, politik, sosial, hukum, dan kebudayaan.⁴⁶

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa syari'ah merupakan ketetapan-ketapan (hukum) Allah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia lainnya.

c. Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jama' dari kata khuluq yang memiliki arti (a) tabiat, budi pekerti, watak dasar (b) kebiasaan, adat, kelaziman (c) keperwiraan, kesatria dan kajantanaan..⁴⁷

Terdapat beberapa pengertian akhlak menurut para ahli, yaitu:

- 1). Menurut Ibnu Miskawaih, akhlak adalah jiwa yang mendorongnya kearah melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.
- 2). Menurut Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai Hujjatul Islam.⁴⁸

الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة الى
فكر ورؤية

⁴⁶ Asmaran As, *Pengantar Studi Akhlak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 1.

⁴⁷ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 2.

Akhlah adalah sifat yang tertanam didalam jiwa manusia yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan

Menurut Zuhairi, akhlak adalah suatu amalan yang bersifat pelengkap penyempurna bagi kedua amal yaitu akidah dan syari'ah dan mengajarkan tentang cara pergaulan hidup manusia.⁴⁹

Secara tekstual, definisi diatas sedikit berbeda-beda, kan tetapi memiliki esensi makna yang samaa. Ketiga pendapat diatas sependapat bahwa akhlak adalah tindakan yang dilakukan manusia secara spontanitas tanpa dilalui pertimbangan dan muncul menjadi suatu kebiasaan.

B. Rehabilitasi Moral

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.⁵⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.⁵¹

Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang

⁴⁹ Zuhairi, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal. 6.

⁵⁰ J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., th.), hal. 425.

⁵¹ http://kbbi.web.id/studi_rehabilitas, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.21 WIB

dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.⁵²

Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat yaitu:

- a. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.
- b. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya (client centered). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi (provider centered).
- c. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial dimana ia hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang.⁵³

2. Obyek/sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau Obyek yang menjadi fokus rehabilitasi adalah manusia (insan) secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan pada:

⁵² Sudarsono, *Kamus Konseling* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 203.

⁵³ KEPMENKES RI NO. 420/MENKES/SK/III/2010 *TENTANG PEDOMAN LAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI KOMPREHENSIF PADA GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA BERBASIS RUMAH SAKIT*, 2010, hal. 9.

a. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, pikiran dan ingatan atau proses yang berasosiasi dengan akal, pikiran dan ingatan.⁵⁴ Contohnya seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan yang haram.

Kebahagiaan juga bukan hanya dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik berupa harta benda dan hal-hal kasat mata lainnya tetapi juga dipengaruhi oleh faktor intrinsic yaitu keadaan mental. Jadi yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.⁵⁵

b. Spiritual,

Spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental.⁵⁶ Seperti syirik (menduakan Allah), nifaq, fasiq, dan kufur.

c. Moral (akhlak),

Moral yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, dan pertimbangan. Atau sikap mental atau watak yang terjabarkan dalam bentuk: berfikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.⁵⁷

d. Fisik (jasmaniyah)

⁵⁴ C. P. Chaplin, *Kamus Psikologi*,....., hal. 296.

⁵⁵ Zakiyah Daradjat, *Kesehatan Psikologi Islam*, (Jakarta: Hajimas Agung, 1998) , hal. 16.

⁵⁶ C. P. Chaplin, *Kamus Psikologi*, , hlm. 296.

⁵⁷ Hamdani Bakran Adz-Dzaky, *Konseling dan Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), hal. 249.

Fisik merupakan objek/sasaran dari rehabilitasi. Biasanya jiwa yang sehat terletak pada fisik yang sehat pula sehingga tidak jarang untuk melihat kesehatan jiwa/mental seseorang maka dapat dilihat dari kesehatan fisiknya.

3. Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi Moral

Rehabilitasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses menuju kesembuhan pasien. Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan penyembuhan secara berkelanjutan dan holistik sehingga pasien benar-benar sembuh secara total dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat.

Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan terhadap individu tersebut, peranan rehabilitasi secara paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang dialami oleh masing-masing individu. Layanan perlu diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah dalam hidup secara baik, benar dan mulia. Khususnya terhadap gangguan mental, kejiwaan, spiritual dan moral, serta problematika-problematika lahiriyah maupun batiniyah pada umumnya.

b. Fungsi Pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan. Cita-cita dan tujuan hidup dan kehidupan akan dapat tercapai dengan sukses, eksistensi dan esensi diri akan senantiasa mengalami kemajuan dan

perkembangan yang positif serta terjadinya keselarasan dan harmoni dalam kehidupan bersosialisasi, baik secara vertical maupun horizontal.

c. Fungsi Analisa ke Depan

Sesungguhnya dengan ilmu ini seseorang akan memiliki potensi dasar untuk melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan.

d. Fungsi Pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.

e. Fungsi Penyembuhan /Perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya terhadap gangguan mental, spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, spirit dan etos kerja akan bersih dan suci dari gangguan setan, jin, iblis, dan sebagainya.⁵⁸

Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat;
- b. Memberikan kepada setiap individu agar sehat jasmaniyah dan rohaniyah, atau sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat jiwa dan raganya;
- c. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani;

⁵⁸Ibid., , hal, 270-278.

- e. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945;
- f. Mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian;
- g. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat;
- h. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, dan terampil.⁵⁹

Tujuan ini akan mengantarkan pada keseimbangan diri dan lingkungan sesuai dengan fitrah kemanusiaan bagi manusia. Sehingga dalam keadaan lingkungan yang bagaimanapun kesiapan diri dan kejiwaan yang telah terbentengi yang nilai-nilai agama tidak akan terpengaruhi dan mengalami guncangan.

4. Pengertian Moral

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Moral adalah suatu ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya.⁶⁰

Menurut Bouman, bahwa moral suatu perbuatan atau tingkah laku manusia yang timbul karena adanya interaksi antara individu-individu di dalam pergaulan.⁶¹

Menurut Susilawati, moral adalah jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan untuk berbuat baik dalam kaitannya dengan apa yang menjadi kewajibannya. Dengan kehidupan moral manusia mempersatukan diri dengan Tuhan, caranya dengan membuat nilai-nilai moral menjadi pegangan hidup.⁶²

⁵⁹ Zidny Istiqomah, *REHABILITASI JIWA BAGI PASIEN PECANDU NARKOBA*,..... hal. 11.

⁶⁰ http://kbbi.web.id/studi_moral, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.22 WIB

⁶¹ Bambang Daroeso, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hal. 19.

⁶² Susilawati, *Urgensi Pendidikan Moral, Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*, (Yogyakarta: Percetakan PD Selamat, 2010), hal 26.

Setiadi menjelaskan dalam Masrukhi, moral bukan sekedar apa yang biasa dilakukan oleh orang atau sekelompok orang itu, melainkan apa yang menjadi pemikiran dan pendirian mereka mengenai apa yang baik dan apa yang tidak baik, mengenai apa yang patut untuk dilakukan perbuatan insani.⁶³

Novianto, di dalam karyanya yang berjudul Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati yang dimuat dalam Unnes Civic Education Journal dijelaskan bahwa:

Moral sering dihubungkan dengan adat dan kebiasaan. Moral merupakan pendapat umum yang diterima dan menjadi pegangan sebuah masyarakat tentang buruk atau baik sesuatu tingkah laku manusia, boleh dan tidak boleh dilakukan serta dorongan-dorongan yang membuat seseorang mengikuti arah yang betul atau salah. Moral juga dilihat sebagai suatu corak tingkah laku yang terbina hasil dari pada kepercayaan keagamaan, nilai adat dan aspirasi yang telah diterima oleh sebuah masyarakat dalam menentukan buruk baik tingkah laku atau perbuatan individu dalam masyarakat.⁶⁴

Wardahani dalam skripsinya yang mengutip dari gunawan bahwa moral adalah bersumber dari kodrat manusia. Maksudnya manusia yang dapat mengenal Tuhanya sebagai pencipta. Cara berpikir individu untuk menentukan kehendaknya yang akan dilakukan untuk berbuat sesuatu atau tidak. Serta manusia yang hidup bersama dengan sesamanya, tidak hanya dengan sesama tetapi dengan mengolah alam.

Dari berbagai pandangan diatas, penulis menyimpulkan bahwa moral adalah suatu patokan tentang baik dan buruknya tingkah laku dalam kehidupan yang diwujudkan pada diri sendiri, lingkungan sosial, alam, dan kepada tuhan yang membuat hidup semakin selaras serta dapat menjadikan individu sebagai

⁶³ Masrukhi, *Nilai & Moral Sebuah Diskursus*, (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014), hal. 26.

⁶⁴ Novianto, Erwin; Maman Rachman, dan Sri Redjeki. 2012. "*Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati*". Unnes Civic Education Journal. Vol. 1 No. 1, hal. 55-58.

warga negara yang baik. Dari definisi tersebut penulis menjadikan beberapa aspek moral yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Moral Keagamaan

Setiap manusia mempunyai kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, proses pembinaan moral harus bertitik tolak dari ajaran nilai-nilai agama, yang bersumber dari ajaran agama yang dianut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Susilawati bahwa moral adalah jawaban manusia terhadap panggilan Tuhan untuk berbuat baik dalam kaitannya dengan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga manusia sebagai makhluk Tuhan harus melaksanakan moral sesuai dengan ajaran Tuhan.

Flower dalam Budiningsih, menyatakan pembelajaran moral berupaya mengaitkan dengan kepercayaan/agama merupakan hal penting untuk mengembangkan moral⁶⁵. Menurut Bertens, setiap ajaran moral mengandung ajaran agama, bahkan bisa dikatakan agama adalah referensi moral yang paling pertama.⁶⁶

b. Moral Sosial

Moral tersebut menjadikan indikasi bahwa adanya interaksi antar individu-individu yang menjadikan aturan dalam pergaulan manusia, sebagai makhluk sosial yang harus bertingkah laku sesuai lingkungannya. Jika moralitas dipandang sebagai esensi pada kelompok sosial maka pendidikan moral mempunyai tanggung jawab untuk mentransmisikan atau menanamkan kode moral yang kolektif, yaitu norma-norma yang berlaku dalam masyarakat

⁶⁵ Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hal 42.

⁶⁶ Hakim, Al Suparlan, 2012. "Pola Pengambilan Keputusan Moral Kelompok Mahasiswa LPTK Dalam Lingkup Moralitas sosiokultural Pada Era Globalisasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Th. 25 No. 1, hal. 45.

c. Moral Lingkungan

Moral lingkungan mengacu pada regulasi antar manusia dengan alam sekitar, mengindikasikan bagaimana manusia itu bisa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Bukan hanya berbuat baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan juga penting agar bisa tercipta suatu hubungan yang selaras.

d. Moral Individu

Untuk menjadi bermoral mengacu pada perilaku atau tingkah laku pribadi manusia itu sendiri. Setiap individu harus ada kemampuan diri untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Moralitas memiliki kaitan erat dengan refleksi atau pilihan individu maka pendidikan moral diarahkan kepada upaya pengembangan kualitas tertentu yang sangat diperlukan oleh individu untuk melakukan refleksi dan pilihan⁶⁷

5. Pribadi Yang Bermoral

Menurut Daroeso (1986: 23) syarat untuk menjadi manusia yang bermoral adalah memenuhi salah satu ketentuan kodrat yaitu adanya kehendak yang baik. Kehendak yang baik itu mensyaratkan adanya bertingkah laku dan tujuan yang baik pula. Jadi moral mensyaratkan adanya kebaikan yang berkesinambungan, mulai munculnya kehendak yang baik sampai dengan tingkah laku dalam mencapai tujuan yang juga baik. Karena itu, orang yang bertindak atau bertingkah laku baik kadang-kadang belum disebut orang yang bermoral.

Dikatakan Paul Suparno, dkk dalam Budiningsih, untuk memiliki moralitas yang baik dan benar, seseorang tidak cukup sekedar telah melakukan tindakan yang dapat dinilai baik dan benar. Seseorang yang dikatakan sungguh-

⁶⁷ Haricahyono, Cheppy, *Pendidikan Moral Dalam Beberapa Pendekatan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 85.

seorang yang bermoral apabila tindakan disertai dengan keyakinan dan pemahaman akan kebaikan yang tertanam dalam tindakan tersebut.⁶⁸

Menurut Haricahyono, bahwa pribadi yang terdidik secara moral adalah seseorang yang belajar di sekolah (di sekolah atau dimanapun juga) untuk hidup dalam satu cara yang merefleksikan kesan dan praktik kewajiban untuk mengembangkan norma- norma dan cita-cita sosial.⁶⁹

Jadi inti dari kutipan di atas, bahwa ciri orang yang bermoral adalah orang yang melakukan kehendak yang baik. Kehendak yang baik tersebut harus disertai keyakinan dan pemahaman mengenai kebaikan yang ada dalam tindakan tersebut. Agar tindakan yang dilakukan dapat mencapai tujuan sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat.

C. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Secara terminologi narapida memiliki arti seseorang yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan didalam sebuah lembaga pemasyarakatan.⁷⁰ Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, pasal 1 angka ke 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Yusfar lubis mengatakan bahwa narapidana adalah seorang terdakwa yang dikenahi pidana dengan menghilangkan kemerdekaan yang ada pada seseorang tersebut di tengah-tengah masyarakat yang telah mendapat keputusan pengadilan (hakim)⁷¹

⁶⁸ Budiningsih, *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 5.

⁶⁹ Hericahyono, *Pendidikan Moral Dalam Beberapa Pendekatan*, (Jakarta:Depatemen pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hal. 110-111.

⁷⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet: ke-2, hal. 107.

⁷¹ Yusfar Lubis, *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*, (Jakarta: Proyek Penerangan Departemen Agama, 1978), hal. 13.

2. Tujuan Pembinaan Hukum Pidana

Menurut pasal 2 UU No 12 Tahun 1995 tujuan dari pembinaan adalah membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain daripada warga binaan diharapkan mampu mendekatkan diri pada Tuhan (bertaqwa) sehingga dapat memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat.

3. Penggolongan Narapidana

Dalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 pada BAB III tentang Narapidana, pada pasal 12 disebutkan:

a. Dalam rangka pembinaan narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar:

1). Jenis kelamin

Dibedakannya narapidana berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

2). Usia

penggolongan narapidana berdasarkan usia dibagi menjadi dua, pertama usia dewasa yakni setiap orang usianya sudah mencapai 18 tahun keatas, dan yang kedua anak-anak yakni setiap mereka yang usianya belum mencapai 18 tahun.

3). Jenis kasus

Di lembaga pemasyarakatan berdasarkan jenis kasus, narapidana di pisahkan dalam beberapa jenis kasus kejahatan, yaitu kejahatan politik dan kejahatan kriminal dengan kekerasan seperti perampokan,

penodongan, serta kriminal tanpa kekerasan seperti penipuan, dan lain-lain.

4) Lama hukuman

Berdasarkan lama hukuman narapidana digolongkan berdasarkan lamanya masa hukuman yang dijatuhkan vonis pengadilan yang terhadapnya, yaitu: seumur hidup, 1-20 tahun (klasifikasi B-I), 4-12 bulan (klasifikasi kelas IIa), 1-3 bulan (klasifikasi B-IIb), pidana denda (klasifikasi B-IIIc) yang sudah ditentukan pengadilan.

4. Tahap Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 tahap pembinaan yaitu :

a. Tahap awal (awal masuk s.d 1/3 masa pidana)

Dalam tahapan ini pembinaannya meliputi pendataan data diri narapidana, pemeriksaan badan maupun barang bawaan, , pemberian barang inventaris. Setelah ini bagi narapidana tindak pidana ringan mereka bisa langsung mengikuti kegiatan pembinaan, terkecuali bagi narapidana yang tindak pidanya berat, mereka harus melalui proses kurungan sunyi terlebih dahulu.

b. Tahap pembinaan I (1/3 s.d 1/2 masa pidana)

Dalam tahapan ini semua narapidana diwajibkan menjalani pembinaan ketertiban dan kedisiplinan, pembinaan mental (agama dan kerokhanian), wawasan kebangsaan dan pembinaan intelektual, skil keterampilan dan pembinaan fisik. Di tahapan pembinaan ini bertujuan untuk menjadikan narapidana sebagai manusia yang lebih baik dan mampu bertanggungjawab.

c. Tahap pembinaan II (1/2 sampai akhir masa pidana)

Pada tahap ini fokus pembinaannya mengarahkan pada pembauran atau perlibatan dengan masyarakat luar, seperti halnya: cuti mengunjungi

keluarga, cuti menjelang bebas, pelepasan bersyarat, kerja bakti, olahraga, ibadah di luar, Yang mana bertujuan untuk memberikan kesadaran pada setiap narapidana agar secepatnya bisa menyerap dan beradaptasi dengan norma yang berlaku dan berkembang di masyarakat.⁷²

6. Hak dan Kewajiban Narapidana

Telah diatur didalam UU RI Nomor 12 Tahun 1995 pada BAB III tentang Narapidana, pasal 14 ayat 1:⁷³

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- f. Menyampaikan keluhan.
- g. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- h. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada pasal 15, narapidana wajib:

- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu

⁷² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 197.

⁷³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia...* hal. 167.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Semua karya ilmiah yang dibuat harus disesuaikan dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian merupakan sebuah strategi yang dipakai dalam proses pengumpulan data analisis data yang diperlukan yang mana berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diselidiki. Penggunaan metodologi disini bertujuan untuk menentukan data akurat dan signifikan dengan permasalahan sehingga dapat digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Setiap peneliti wajib tau dan memahami metodologi penelitian karena metodologi penelitian adalah seperangkat tentang cara atau langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkaitan dengan permasalahan tertentu.

Sesuai dengan latar belakang yang ada dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah sebuah penelitian tentang gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.⁷⁴ Menurut Sugiono dalam bukunya, Metodologi Penelitian Kombinasi bahwa studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, yang mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, aktifitas, proses dan program terhadap satu orang atau lebih⁷⁵. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek tertentu sebagai suatu kasus. Dalam studi kasus data dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber.

Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian untuk memahami permasalahan yang dialami manusia berdasarkan pada penyusunan suatu penjelasan

⁷⁴ http://kbbi.web.id/studi_kasus, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.11 WIB

⁷⁵ Sugiono, Metodologi Penelitian Kombinasi, (Bandung: ALFABET, 2012), hal. 10-15.

atau gambaran yang lengkap dan menyeluruh menurut pandangan para informan serta dilaksanakan dilokasi ilmiah.

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan lisan atau kata-kata yang berupa tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁷⁶ Didalam bukunya, Nana Syaodih menjelaskan bahwa yang dideskripsikan didalam penelitian kualitatif adalah tentang sutau fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran prang secara individu atau kelompok.⁷⁷ Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris.⁷⁸

Dalam pendekatan kualitatif tidak mengandalkan sebuah bukti yang berdasarkan logika matematis, prinsip-prinsip angka, atau statistika. Tindakan sosial baik berupa pembicaraan atau isyarat merupakan bahan mentah untuk analisis kualitatif, maka dari itu dalam peneitian ini sedikitpun tidak melibatkan perhitungan, sehingga hasil yang diperoleh berupa data berwujud lisan orang yang diamati atau berwujud kata-kata yang tertulis.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Lapas Kelas II B Mojokerto yang bernaung di bawah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Timur yang berada di Jl. Taman Siswa No. 10, Mergelo, Purwotengah, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 16 Maret sampai tanggal 7 Mei 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ialah narasumber yang menjadi sumber data dalam sebuah riset, dengan kata lain subjek penelitian adalah informan yang dimanfaatkan untuk

⁷⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 1.

⁷⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode...*, hal.60.

⁷⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami.....*, hal. 1.

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi dalam penelitian.⁷⁹ Di dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah kepala lapas, pembina keagamaan dan narapidana di lapas kelas II B Mojokerto

Objek dalam penelitian adalah sebuah permasalahan yang di investigasi dalam riset, bisa juga bermakna isu yang dibahas, di kaji atau di teliti dan di ungkap dalam sebuah penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah problem pembinaan agama Islam bagi rehabilitasi moral narapidana di lapas kelas II B Mojokerto.

D. Sumber Data

Dalam bukunya Kristi Purwandari, yang dikutip oleh Sintia Paramita menyatakan bahwa maksud dari sumber data adalah unsur yang paling utama yang dijadikan objek atau sasaran dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data, dan sesuatu yang suatu yang sifatnya dapat memberikan informasi sebagai data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁸⁰

Dalam penelitian kualitatif terdapat sebuah sumber data yang paling utama yakni berupa kata-kata secara lisan dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan.⁸¹

Maka dengan demikian di dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yang mana dari kedua sumber tersebut masing-masing memberikan data. Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang paling utama atau pokok, yang mana didalam skripsi ini data primer diambil dari orang-orang kunci (*key person*) yaitu kepala lapas, pembina keagamaan dan narapidana di lapas kelas II

⁷⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hal 132.

⁸⁰ Shinta Paramita, *Efektifitas Penanganan Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Dai Masjid Agung al Azhar Jakarta*, (Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negri Jakarta, 2009), hal. 100.

⁸¹ J.Lexy Moloeng, *Metodologi.....*, hal. 157.

B Mojokerto. Dari orang-orang kunci tersebut peneliti beranggapan bahwa orang-orang tersebut dirasa lebih mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diambil atau diperoleh selain data data primer. Menurut Burhan, data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan peneliti dari sumber kedua dari data yang kita butuhkan.⁸² Sedangkan menurut Iskandar bahwa data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan oleh seorang peneliti melalui pengumpulan atau melalui pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi⁸³.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa data sekunder adalah data kedua yang dibutuhkan oleh seorang peneliti yang sifatnya mendukung dalam penelitian. Data sekunder biasanya berupa dokumentasi, arsip-arsip, buku, artikel, jurnal, maupun informasi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Suharsimi menjelaskan bahwa observasi adalah pengamatan terhadap objek dengan menggunakan seluruh panca indra, guna untuk mendapatkan data yang akurat.⁸⁴ Observasi bisa juga bermakna melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat kejadian-kejadian yang terjadi dalam keadaan sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat semua yang ada keterkaitannya dengan penelitian seperti halnya pengamatan terhadap letak geografis lapas

⁸² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 123.

⁸³ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*, (Jakarta: Referensi, 2013), hal. 8.

⁸⁴ Surarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian – Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 145.

kelas II B Mojokerto, pelaksanaan pembinaan agama Islam, dan fasilitas-fasilitas yang ada didalam lapas kelas II B Mojokerto khususnya fasilitas yang ada keterkaitannya didalam pelaksanaan pembinaan Agam Islam di lapas kelas II B mojkerto.

2. Wawancara

Menurut Suharsimi wawancara adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh sebuah informasi dari terwawancara dengan cara berdialog⁸⁵.

Menurut Lexi J. Moleong wawancara adalah suatu bentuk percakapan dengan disertai maksud dan tujuan tertentu, yang mana percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak yaitu penwawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan tersebut.⁸⁶ Dalam hal ini sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan tujuan penelitian. Daftar pertanyaan tersebut adalah sebagai patokan agar pertanyaan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan agar pertanyaan tidak melebar diluar konteks pembahansan. Wawancara ditujukan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitain ini seperti halnya kepala lapas, atau penjaga lapas (sipir), dai/guru pembinaan keagamaan dan narapidana muslim.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen⁸⁷. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis oleh seseorang atau lembaga, catatan dapat bisa berupa lembaran kertas atau dapat berupa foto dan lain sebagainya⁸⁸. Hasil dari observasi dan

⁸⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur....*, hal. 132.

⁸⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi....*, hal. 135.

⁸⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur....*, hal. 73.

⁸⁸ Sedarmmayanti, Hidayat Syarifuddin, *Metodologi penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal. 86.

wawancara akan lebih kuat dan dapat dipercaya jika didukung oleh hasil dokumentasi. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berisi dokumen yang relevan dengan penelitian ini :

- a. Deskripsi lokasi Lapas Kelas II B Mojokerto
- b. Visi dan Misi Lapas Kelas II B Mojokerto
- c. Tujuan Lapas Kelas II B Mojokerto
- d. Struktur Organisasi dan tugas staff Lapas Kelas II B Mojokerto
- e. Sarana dan fasilitas Khususnya yang digunakan dalam pembinaan agama Islam
- f. Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam, dan lain sebagainya

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan dan penataan sehingga menjadi runtut seluruh data yang selanjutnya akan menjadi pola tertentu, masuk dalam kategori dan satu kesatuan uraian dasar sehingga dapat diperoleh suatu tema dan hal tersebut dapat dirumuskan oleh data⁸⁹, lebih mudahnya analisis data dapat dipahami sebagai proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan.

Dalam bukunya Sugiono mengatakan bahwa teknik analisis data merupakan proses mencari dan mengurutkan data secara runtut yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi caranya yaitu dengan mengolah data kedalam kategori, menjabarkan menjadi bagian-bagian, melakukan analisis, menyusun menjadi suatu pola, memilah juga memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.⁹⁰

⁸⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 73.

⁹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hal. 244

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan ketika pengumpulan data sedang berlangsung, dan ketika pengumpulan data telah selesai dalam waktu tertentu. Langkah-langkah analisa data dalam penelitian ini sebagai berikut:⁹¹

1. Reduksi

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses merangkum, memisahkan hal yang pokok, lebih membuat fokus pada hal-hal yang penting. Reduksi dapat juga diartikan memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting, karena proses pengumpulan data tentu peneliti akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan subjek penelitian tersebut. Namun dari seluruh data yang terkumpul peneliti harus memilih lagi data mana yang paling relevan dengan subjek penelitiannya. Proses inilah yang dikenal dengan reduksi data.

2. Display Data/Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi, penyajian data adalah proses yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena seluruh proses penelitian tertumpu pada penyajian data. Dalam penelitian kualitatif semua data yang diperoleh oleh peneliti kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata dalam kalimat, uraian singkat, gambar rancangan, hubungan antar klasifikasi.

3. Pemaparan/Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti di akhir penelitiannya. Kesimpulan baru diperoleh ketika seluruh data telah terkumpul dan semua proses analisis data baik reduksi maupun penyajian data sudah dilakukan. Maka ketika itu barulah peneliti bisa menarik kesimpulan dari seluruh penelitian tersebut. Kesimpulan yang dipaparkan diawal masih masuk kategori sementara dan masih berpotensi besar berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun apabila kesimpulan yang diutarakan di tahap awal,

⁹¹ Ibid.,..., hal. 247.

menunjukkan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data kembali, sehingga kesimpulan yang diutarakan dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang berkualitas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Tinjauan Historis dan Letak Geografis Lapas Kelas II B Mojokerto

Lembaga pemasyarakatan semula dikenal dengan sebutan penjara yang berfungsi untuk mengurung orang-orang yang menjalani pidana. Awal mulanya penjara yang ada di Indonesia merupakan buatan pemerintah dari Hindia Belanda akibat pengaruh adanya *thuch thuis* (*Rhuspuis* dan *Spinhuis*) di Amsterdam, dengan istilah “Boei” dan dibangun sekitar tahun 1621, tetapi belum mempunyai kedudukan yang tetap karena masih berlangsung peperangan.⁹²

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto merupakan salah satu unit pelaksana teknis di jajaran kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia Jawa Timur yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto pada awalnya merupakan bangunan peninggalan pada masa kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1918 yang sebelumnya bernama Rumah Tahanan Negara Kelas II B Mojokerto kemudian pada tahun 2005 berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lapas Kelas II B Mojokerto berdiri di atas tanah dengan luas tanah 7.372 m², luas tanah bangunan 2.545 m², luas tanah sarana 4.827serta mempunyai 5 blok, yaitu blok tahanan, blok narapidana, blok wanita, blok anak-anak dan blok tipikor. Lapas Kelas II B Mojokerto mempunyai kegiatan upaya pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan tidak hanya mental dan kerohanian saja, tetapi juga ada bimbingan kerja bagi warga

⁹² <http://text-id.123dok.com/document/wq20r5djz-sejarah-lembaga-pemasyarakatan-klas-iib-penyabungan.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 02.56 WIB.

binaan pemasyarakatan, diantaranya adalah bengkel bubut, bengkel las dan pembuatan sandal, tas dan sepatu.

Tabel 4.1

Kondisi Demografi dan Kondisi Struktur Bangunan

A		KONDISI DEMOGRAFI
	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Jawa Timur
	Nama UPT	LAPAS MOJOKERTO
	Tahun Berdiri	1918
	Kapasitas	260
	Kode Pos	61311
	Telephon	0321-321880
B		KONDISI STRUKTUR BANGUNAN
	Luas Tanah	7.372 m ²
	Luas Bangunan	1.869 m ²
	Jumlah Blok	5 Blok
	Jumlah Kamar	32
	Jumlah Sell	4

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto terletak di jalan Taman Siswa No.10 Purwotengah yang berada di kota Mojokerto, dekat dengan area kantor pusat pemerintahan kota Mojokerto dan alun-alun kota Mojokerto.

Bangunan lapas kelas II B Mojokerto dibangun diatas tanah seluas 7.372 m² dengan luas tanah bangunan 2.545 m² dengan Sertifikat Hak Pakai No.8 tanggal 24 September 1984.

Jarak instansi terkait :

- a. Pemadam Kebakaran : 1,7 km
- b. Kejaksaan : 4,2 km
- c. Pengadilan : 2,6 km
- d. Polres : 800 m
- e. TNI : 600 m
- f. Rumah Sakit : 1.5 km

- g. Barat batasan dengan : Jalan Sersan Harun
- h. Timur batasan dengan : Gudang Pabrik dan Sekolah SD
- i. Utara batasan dengan : Gereja dan Sekolah MI
- j. Selatan batasan dengan : Pasar Tanjung

Luas Bangunan 7.372 m². Adapun bangunan lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto terdiri dari:

- a. Ruang kepala lembaga pemasyarakatan (KALAPAS)
- b. Ruang tunggu
- c. Ruang tamu dan loket pendaftar
- d. Unit keamanan, ketertiban dan lain-lain yang terdiri dari :
 - 1) Ruang portir,
 - 2) Ruang Kepala KPLP dan staf KPLP,
 - 3) Ruang penyimpanan senjata api dan peralatan anti huru-hara,
 - 4) Ruang kunjungan,
 - 5) Ruang atau blok hukuman yakni kamar Narapidana tahanan,
 - 6) Ruang atau blok pengasingan,
 - 7) Unit administrasi kepegawaian dan keuangan,
 - 8) Ruang kepala unit kepegawaian dan staf,
 - 9) Ruang bendahara,
 - 10) Unit urusan umum,
 - 11) Ruang bimbingan kerja,
 - 12) Ruang registrasi,
 - 13) Ruang pelaksanaan kegiatan kerja,

- 14) Ruang pendidikan kerja,
- 15) Ruang bimbingan kemasyarakatan dan perawatan,
- 16) Ruang bengkel,
- 17) Ruang poliklinik,
- 18) Ruang jahit,
- 19) Dapur,
- 20) Gudang beras,
- 21) Gudang inventaris,
- 22) Kantin, dan
- 23) Kamar mandi umum/ kamar kecil⁹³.

Pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting, alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah lokasinya sangat mudah dijangkau dan sangat dekat dengan tempat tinggal. Lapas adalah salah satu dari instansi formal dari sekian banyak instansi yang ada, karenanya tentu memiliki beberapa aturan-aturan atau tata tertib wajib untuk ditaati, begitu juga dengan lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto. Semua aturan yang ada didalam lapas wajiblah ditaati guna menciptakan keadaan yang kondusif dan tertib, sebagaimana layaknya pengunjung. Selama peneliti berada di dalam lapas kelas II B Mojokerto selalu mentaati peraturan yang telah ada yang menjadi prosedur bagi siapa saja yang bukan berstatus sebagai petugas.

Prosedur yang di terapkan dimulai dari sebuah ruangan yang memiliki fungsi sebagai proses strerilisasi terhadap para pengunjung, ruangan tersebut disebut dengan ruang portil. Di dalam runga portil setiap pengunjung menitipkan kartu identitas atau benda-benda yang berharga yang mana sebagai alat tukar untuk mendapatkan kartu gantung di leher

⁹³ Hasil hasil observasi mengenai lapas kelas II B Mojokerto, pada tanggal 16 Maret 2021, pukul 10.30 WIB.

yang menunjukkan sebagai status pengunjung dan semua prosedur tersebut juga diberlakukan ketika proses penelitian, semua itu guna untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan dan guna menciptakan suasana yang tertib dan kondusif. Setelah semua prosedur di taati oleh para pengunjung, maka barulah diperbolehkan memasuki kawasan terbuka yang dapat langsung bertemu dengan narapidana, namun masih terdapat batas tembok dan pagar besi⁹⁴.

2. Organisasi dan Tata kerja Lapas Kelas IIB Mojokerto

Gambaran umum lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto, lebih lanjut di bawah ini akan diuraikan berdasarkan:

a. Kedudukan

Lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto adalah unit untuk mendukung pelaksanaan teknis daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dalam bidang pembinaan narapidana dan anak didik di wilayah Mojokerto. Kedudukan lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto di bawah naungan kantor wilayah hukum dan hak asasi manusia Jawa Timur serta bertanggungjawab kepada direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan hak asasi manusia RI.

b. Tugas pokok

Melaksanakan pemasyarakatan narapidana atau anak didik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, kantor lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto mempunyai fungsi:

⁹⁴ Ibid.,

- 1) Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik
- 2) Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- 3) Melakukan bimbingan sosial /kerohanian narapidana atau anak didik.
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Lapas Kelas II B Mojokerto⁹⁵

Tabel 4.2

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI
Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa
MISI
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia
TUJUAN
Membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab

⁹⁵ Ibid.,

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang berperkara pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

SASARAN

Sasaran perawatan Tahanan adalah :

Terciptanya kondisi kesehatan jasmani maupun rohani bagi tahanan sehingga memperlancar proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sasaran Pembinaan Narapidana adalah :

- a. Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Peningkatan kualitas intelektual
- c. Peningkatan kualitas sikap dan perilaku
- d. Peningkatan kualitas ketrampilan / profesionalisme
- e. Peningkatan kualitas kesehatan jasmani dan rokhani.

4. Susunan Organisasi Kantor Lapas Klas II B Mojokerto

Susunan organisasi kantor lembaga pemasyarakatan Klas II B Mojokerto terdiri dari:


- a. Unsur pimpinan, yaitu: Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Unsur pembantu pimpinan, yaitu: Kasubag, Kaur, Kepala KPLP, Kasi dan Kasubsidi yang masing-masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang dapat membantu tugas atau pekerjaan pimpinan.

c. Unsur pelaksana, yaitu: semua staf dari seluruh bagian yang dapat membantu tugas atau pekerjaan dari pimpinan maupun kepala bagian. Yang dimaksud sub bagian di atas terdiri dari:

- 1) Kepala Lembaga Pemasyarakatan
- 2) Kasubag Tata Usaha
- 3) Kaur Kepegawaian dan Keuangan
- 4) Kaur Umum
- 5) Kepala KPLP dan Petugas Pengamanan
- 6) Kasi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik
- 7) Kasi Kegiatan Kerja
- 8) Kasi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib
- 9) Kasubsi Perawatan
- 10) Kasubsi Kegiatan Kerja
- 11) Kasubsi Registrasi
- 12) Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan
- 13) Kasubsi Keamanan
- 14) Kasubsi Pelaporan.⁹⁶

⁹⁶ Ibid.,

5. Struktur Organisasi Lapas Kelas II B Mojokerto⁹⁷



6. Keadaan Petugas atau Pegawai Lapas Kelas II B Mojokerto

Struktur kepegawaian jumlah keseluruhan 86 Pegawai berdasarkan⁹⁸ :

a. Kepangkatan

- 1) Gol.IVa sebanyak : 1 Pegawai
- 2) Gol.IIIId sebanyak : 12 Pegawai
- 3) Gol.IIIc sebanyak : 15 Pegawai
- 4) Gol.IIIb sebanyak : 3 Pegawai
- 5) Gol.IIIa sebanyak : 2 Pegawai

⁹⁷ Ibid.,

⁹⁸ Ibid.,

- 6) Gol.IId sebanyak : 1 Pegawai
 7) Gol.IIc sebanyak : -
 8) Gol.IIb sebanyak : 7 Pegawai
 9) Gol.IIa sebanyak : 44 Pegawai

b. Tingkat Pendidikan Umum :

- 1) S2 sebanyak : 4 Pegawai
 2) S1 sebanyak : 26 Pegawai
 DIII sebanyak : 1
 3) Pegawai SLTA sebanyak : 55 Pegawai

c. Jabatan :

Pejabat Struktural sebanyak 12 Orang, terdiri dari :

- 1) Ka. Lapas : Dedy Cahyadi A.Md.IP.,S.H.,M.si
 2) Ka Subag Tu : Judi Budi Setiawan, S.E.
 3) Ka. KPLP : Disri Wulan
 Agustomo,A.Md.IP.,S.H.,M.M.
 4) Kasi Bimnadik dan Giatja : Bayu Noviyanto,A.Md.IP
 5) Kasi Admin dan Tatib : Anwar Afandi, S.H.
 6) Kaur Kepeg/Keuangan : Nur Bagus Wahyudi, S.H., M.H.
 7) Kaur Umum : Tjatur Lesmono, S.H.
 8) Kasubsi Perawatan : Noor Widiastuti, S.E.
 9) Kasubsi Giatja : Sumantri S.H.
 10) Kasubsi Keamanan : Didik Hariyanto, S.H.
 11) Kasubsi Pelaporan : Oni Harjono Triwibowo, S.H.

12) Kasubsi Reg & Bimkemas : Jujur Tri Wibowo S.H.

Jabatan Fungsional Tertentu 2 Orang Perawat

Jabatan Fungsional Umum sebanyak 72 Orang, terdiri dari :

- 1) Petugas Administrasi : 8 Orang
- 2) Petugas Reg dan Pembinaan : 12 Orang
- 3) Petugas Pengamanan : 52 Orang

7. Keadaan Tahanan dan Narapidana Kelas II Mojokerto⁹⁹

Lapas kelas II B Mojokerto memiliki luas 7.372 meter yang berisikan 5 blok, 4 sel, dan 32 kamar, yang mana dari rincian tersebut lapas kelas II B Mojokerto memiliki daya tampung sekitar 400 orang. Pada akhir-akhir ini tuntutan keadaan yang menjadikan lapas kelas II B Mojokerto over kapasitas, kini dengan daya tampung sekitar 400 orang harus di isi dengan 798 orang. Berikut adalah tabel rincian dari 798 orang yang mendekam di lapas kelas II B Mojokerto

Tabel 4.3

Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah
1. Laki-laki	778
2. Perempuan	20

Tabel 4.4

Golongan Narapidana Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
1. Anak-anak	2
2. Dewasa	796

⁹⁹ Jujur, KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto Selasa 16 Maret 2021.

Tabel 4.5

Agama

Agama	Jumlah
1. Islam	784
2. katolik	1
3. Protestan	14

Tabel 4.6

Status Warga Pemasarakatan

Status Warga Pemasarakatan	Jumlah
1. Narapidana	622
2. Tahanan	176

Tabel 4.7

Jenis Kriminal

Jenis Kriminal	Jumlah
1. Korupsi	10
2. Narkoba	788

8. Sarana dan Prasarana di Lapas Kelas II B Mojokerto

Dalam suatu lembaga pendidikan maupun lembaga lainnya, termasuk lembaga pemasyarakatan mutlak mempunyai sarana dan prasarana sebab keberadaannya berfungsi penting di dalam proses menjalankan program yang telah dipersiapkan oleh lembaga tersebut.

Sarana dan prasarana dapat berupa fisik maupun non fisik. Fisik misalnya, berupa bangunan-bangunan dan hal lainnya yang berupa materi.

Sedangkan non fisik misalnya berupa bimbingan maupun ide-ide. Namun yang lebih dominan adalah yang berupa fisik, namun bukan berarti yang non fisik terabaikan, keberadaannya juga sangat diperhatikan. Berikut adalah tabel sarana dan prasarana yang ada di lapas kelas II B Mojokerto :

a. Keadaan Fasilitas Narapidana¹⁰⁰

Tabel 4.8
Fasilitas Narapidana

No	Jenis Fasilitas Narapidana
1	Pakaian penghuni
2	Sabun Mandi
3	Sikat Gigi
4	Sabun CuciT
5	Pasta GiGi
6	Tempat Tidur
7	Wartel
8	Buku Tulis
9	Buku Bacaan
10	Spidol
11	Pensil
12	Piring dan Gelas
13	Bantal
14	Kain Pel
15	Sajadah
16	Al-Qur'an

¹⁰⁰ Ibid.,

b. Keadaan Fasilitas Pegawai¹⁰¹

Tabel 4.9
Fasilitas Pegawai

No	Jenis Fasilitas
1	Luas Bangunan a. Gendung b. Halaman
2	Sarana dan fasilitas a. Rumah Dinas b. Kendaraan Dinas
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga a. Mesin Ketik b. Komputer c. Printer d. Brandkas e. Lemari Besi/Kayu f. Meja Kayu (kerja/rapat) g. Kursi Kayu (kerja/rapat) h. Kipas Angin i. AC j. Rak Kayu/Besi k. Faximile l. Sound Sistem m. Kursi Tamu n. Genset/Disel
4	Daya/Jasa
5	a. Listrik
6	b. Telpon
7	c. Gas dan Air

¹⁰¹ Ibid.,

c. Keadaan Fasilitas Pengamanan

Tabel 4.10

Fasilitas Pengamanan

No	Jenis Fasilitas
1	Senjata Laras Panjang
2	Senjata Genggam
3	Tongkat Kejut
4	Borgol
5	Rantai Panjang
6	Alat Anti Huru-Hara

9. Kegiatan Narapidana di Lapas Kelas II B Mojokerto

a. Kegiatan Sehari-hari Narapidana¹⁰²

Tabel 4.11

Kegiatan Sehari-Hari

No	Jenis Kegiatan
1	Apel Pagi
2	Senam Pagi, Mandi, Mencuci, Pembagian
3	Jatah Sarapan
4	Pembinaan Keagamaan
5	Jam Kegiatan Bagi Narapidana
6	Jam Kunjungan Besuk
7	Pembagian Jatah Makan Siang
8	Pembagian Jatah Makan Sore
9	Penutupan Semua Blok Tahanan Sel
10	Sholat 5 Waktu

¹⁰² Ibid.,

b. Kegiatan Narapidana Pada Bulan Ramadhan¹⁰³

Tabel 4.12

Kegiatan Bulan Ramadhan

No	Jenis Kegiatan
1	Sahur
2	Ngabuburit
3	Buka Puasa
4	Sholat Terawaih
5	Tadarus Al-Qur'an

c. Kegiatan Narapidana Pada Idhul Fitri¹⁰⁴

Tabel 4.13

Kegiatan Idhul Fitri

No	Jenis Kegiatan
1	Sholat Ied
2	Halal bi Halal

¹⁰³ Syukron, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹⁰⁴ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021..

d. Kegiatan Narapidana Pada Idhul Adha¹⁰⁵

Tabel 4.14

Kegiatan Idhul Adha

No	Jenis Kegiatan
1	Sholat Ied
2	Pemotongan Hewan Qurban

B. Penyajian Data dan Analisis Data**1. Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam di Lapas Kelas II B Mojokerto**

Melalui program pembinaan agama Islam di lapas kelas II B Mojokerto, dapat memantapkan diri dan kepercayaan diri narapidana. Selain itu program pembinaan agama Islam yang ada di lapas kelas II B Mojokerto mampu membentuk serta memupuk mental positif para narapidana yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Sepertihalnya yang di jelaskan oleh bapak Abdera, berikut ini :

“ Dengan program pembinaan agama Islam dapat memberikan asupan pada rohani warga binaan, walaupun toh kadarnya hanya sedikit pasti ada sedikit materi agama Islam yang masuk kedalam diri warga binaan contoh kecil seperti yang ada dilapas ini yakni dari yang belum tau huruf hijaiyah sama sekali sekarang sudah bisa mengeja kalimat arab, dari yang belum bisa wudhu kini bisa berwudlu, dan dari yang belum bisa sholat sama sekali kini sudah bisa sholat walaupun toh masih bolong-bolong”¹⁰⁶

¹⁰⁵ Ibid.,

¹⁰⁶ Ibid.,

Pembinaan agama Islam memiliki nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada narapidana seperti sifat kejujuran, rasa percaya diri, rasa hormat, rasa tanggung jawab, rasa kepedulian dan rasa toleransi. Dalam penerapannya tidak bisa semerta-merta diterapkan kepada diri narapidana, namun haruslah diperlukan program pembinaan yang berkesinambungan secara sistematis. Pembinaan Agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto memiliki beberapa macam-macam bentuk pembinaan, seperti yang di jelaskan oleh bapak Syukron :

“ Bentuk kegiatan pembinaan agama Islam di lapas kelas II B Mojokerto terdiri dari pengajian rutin, baca tulis al-qur’an, dan peringatan hari besar Islam ”¹⁰⁷

Selain daripada itu pak Junaidi yang berstatus narapidana juga menambahkan bahwa termasuk dalam pembinaan agama Islam adalah yasinan.¹⁰⁸

a. Pengajian Rutin Atau Diniyah

Pengajian rutin dilapas kelas II B Mojokerto dilaksanakan setiap hari kecuali hari Jum’at setiap pagi dan siang hari, dalam pelaksanaannya pihak lapas melibatkan orang ketiga yakni LDNU kab. Mojokerto, Kemenag kota dan kabupaten Mojokerto, pondok pesantren az-Zahra, dan juga pondok pesantren Mayangan. Seperti yang telah di tuturkan oleh pak Abdera selaku staf KASUBSI REG & BIMKES:

“Yang mengisi pembinaan agama Islam dilapas ini terdiri dari, LDNU kab. Mojokerto, Kemenag kota dan kabupaten Mojokerto, dan beberapa pondok pesantren seperti pondok pesanten az-Zahra dan pondok pesanten mayangan. Apabila lembaga-lembaga tersebut tidak bisa hadir maka akan diisi oleh petugas keagamaan lapas ini, teruntuk

¹⁰⁷ Syukron, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹⁰⁸ Junaidi, Petugas Kerohanian, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 8 April 2021.

hari minggu dimana semua petugasnya libur, maka pembinaan agama Islam akan diisi oleh warga binaan yang telah ditunjuk oleh petugas keagamaan.”¹⁰⁹

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto sangatlah urgensi atau memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dan membina kembali mental, moral, serta kondisi kondisi spiritual narapidana maupun warga binaan yang ada dilapas. Pihak lapas tidak main-main dalam hal yang sangat urgensi ini, terbukti bahwa lapas tidaklah bekerja sendiri dalam pembinaan agama Islam, akan tetapi bekerjasama dengan pihak-pihak yang memang ahli dalam bidang agama seperti yang telah dijelaskan oleh pak Abdera tadi.

Pengajian rutin dilaksanakan dua kali dalam sehari dimasjid at-Taubah, pengajian pertama dilaksanakan di pagi hari ketika warga binaan telah keluar dari blognya masing-masing. Pengajian rutin yang kedua dimuali setelah sholat dzuhur berjamaah. Pengajian rutin dilapas kelas II B Mojokerto ini sebenarnya bersifat wajib, yakni wajib diikuti oleh kamar takmir masjid, kamar santri, dan juga semua warga binaan pemasyarakatan, akan tetapi dalam pelaksanaannya yang aktif hanyalah kamar takmir, kamar santri dan warga binaan yang mau ikut. Seperti yang telah dijelaskan oleh pak Abdera :

“Pagi dan siang ada pengajian rutin yang diikuti oleh kamar takmir, kamar santri, dan warga binaan yang mau”¹¹⁰

¹⁰⁹ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹¹⁰ Ibid.,

Pak Syukron menambahkan¹¹¹ : *“Sebenarnya pengajian adalah sebuah kewajiban bagi setiap warga binaan karena jika absennya melampaui batas yang telah ditentukan maka hak-hak narapidana tidak akan diberikan seperti hak untuk mendapatkan remisi.”*

Kamar takmir adalah sebuah kamar yang diperuntukkan bagi kepengurusan masjid dan kamar santri adalah kamar yang diperuntukkan oleh warga binaan yang memiliki kemampuan agama yang lebih unggul dibanding yang wargabinaan yang lain guna membantu para takmir.

Bagi warga binaan yang tidak mengikuti pengajian rutin hanya dipaksa dengan teguran saja¹¹², pihak lapas tidak sampai memberikan efek jera kepada warga binaan yang tidak mengikuti pengajian rutin, tidak seperti di pondok-pondok pesantren yang bilamana santri-santrinya tidak mengikuti kegiatan keagamaan akan ditakzir atau diberi efek jera, karena pihak lapas beranggapan bahwa wargabinaan sudah mengerti jika mereka tidak mengikuti pembinaan pasti hak-hak untuk mendapatkan remisi, integrasi, dan asimilasi tidak akan diberikan.

Tabel 4.15

Jadwal Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam

Hari	Pagi	Kegiatan	Pembina
	Siang		
SENIN	08.00-09.00	Pembinaan	Kementerian Agama Kab. Mojokerto
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	PP AZ- Zahro
SELASA	08.00-09.00	Rotibul	PP Az-Zahro
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	LDNU
	08.00-09.00	Pembinaan	Kementerian Agama Kota Mojokerto

¹¹¹ Syukron, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹¹² Junaidi, Petugas Kerohanian, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Kamis, 8 April 2021.

RABU			
	11.30-12.30	Pembinaan	PP Mayangan
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	LDNU
KAMIS	08.00-09.00	Khotmil Qur'an	WBP
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	LDNU
JUM'AT	07.30-09.30	Kerja Bakti Masjid	WBP
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	LDNU
SABTU	08.00-09.00	Pengajian Kitab	WBP
	13.30-15.00	Pengajian Diniyah	LDNU
MINGGU	06.30-09.00	Khotmil Qur'an	WBP
	-	-	-

Berikut ini akan mendeskripsikan mengenai salah satu keadaan, bentuk pelaksanaan pembinaan agama Islam di masjid lapas kelas II B Mojokerto yang diwujudkan dalam ceramah-ceramah keagamaan rutin setiap harinya. Pengajian rutin ini dilaksanakan di dalam masjid lapas, masjid tersebut bernama masjid at-Taubah. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan metode tanya jawab.

Dalam pelaksanaannya seorang pembina berada didepan dan menghadap kewarga binaan selaku jamaah, sehingga posisinya seperti khutbah jum'at, yang dimaksud penulis disini adalah posisi antara pembinaan keagamaan dan para jamaah saling berhadapan hanya saja dalam pengajian ini pembina dalam menyampaikan tausiyahnya tidaklah berdiri sepertihalnya khatib melainkan duduk bersila dilantai.

Semua pakaian yang dikenakan para jamaah sudah dikatakan sopan santu karena semua jamaah berpakaian layaknya orang yang akan

melaksanakan ibadah sholat. Bersarung, bersongkok, ada juga yang berbaju taqwa, namun disisi belakang masih ada juga yang hanya bercelana dan berkaos dan tidak bersongkok.

Kegiatan pengajian rutin ini diawali dengan pra acara terlebih dahulu yakni pembacaan sholawat sembari menunggu jamaah yang belum datang. Jika dirasa masjid sudah dipenuhi oleh jamaah maka pembina memulai tausiahnya. Setelah semua materi telah disampaikan oleh pembina keagamaan kemudian dibukalah sesi tanya jawab. Seluruh jamaah yang terdiri dari warga binaan pemasyarakatan dan para petugas diperbolehkan untuk bertanya, ketika jamaah tidak ada yang bertanya maka pembina yang giliran bertanya kepada warga binaan, hal ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa banyak materi yang dapat diterima oleh para jamaah. Seperti yang dikatakan bapak Abdera¹¹³ :

“Yang saya suka dari pembinaan agama dilapas ini adalah pembina berhak tau seberapa pemahaman jamaah (warga binaan pemasyarakatan) tentang materi yang telah disampaikan, sebagai bahan evaluasi untuk pengajian kedepannya.”

Setelah sesi tanya jawab selesai, pengajian pun ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh pembina keagamaan. Semua jamaah sangat terbawa dengan lantunan doa yang bacakan oleh pembina, doa berisikan puji-pujian kepada Allah SWT kemudian memohon ampun kepada Allah untuk memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang telah di perbuat oleh warga binaan pemasyarakatan khususnya, dan memohon agar diberi hidayah agar kelak ketika keluar dari lapas menjadi pribadi yang baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Pihak lapas bekerja sama dengan LDNU, kementerian agama kota dan kabupaten Mojokerto, pondok pesantren az-Zahra dan pondok

¹¹³ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

pesantren terdekat hal ini bertujuan agar ilmu agama yang didapatkan warga binaan berkualitas karena didapat dari orang yang berkualitas pula, dengan suplai materi keagamaan lebih banyak dibanding dengan pihak lepas sendiri yang memberikan materi keagamaan harapannya kelak agar wargabinaan pemasyarakatan menjadi pribadi yang berkualitas. Adapun materi keagamaan di kelas II B Mojokerto sebagai berikut..

1). Aqidah

Penanaman aqidah sangatlah penting dalam diri warga binaan, yang mana aqidah berperan sebagai pondasi awal dalam habluminallah. Diatas pondasi inilah dibangun ajaran Islam yang lainnya seperti syariat dan aklaq, oleh karena itu pengamalan ajaran Islam lainnya seperti sholat, puas, haji, akhlakul karimah dan lain sebagainya dapat dibangun (dijalani) diatas pondasi yang berupa aqidah. Tanpa keyakinan dasar, pengamalan ajaran islam tidak memiliki makna apa-apa.

Sebuah pondasi yang berupa pondasi aqidah yang kokoh dapat menjadikan seseorang bertaqwa kepada Allah SWT, dan perwujudan dari bertaqwa kepada Allah SWT adalah tertanamnya moralitas atau akhlakul karimah pada diri seseorang, dengan demikian apabila narapidana memiliki aqidah yang kokoh InsyaAllah ketika keluar dari lepas akan menjadi pribadi yang baik yang berakhlakul karimah.

2). Akhlaq

Melalui materi akhlaq ini, semua narapidana diajarkan tentang bagaimana hablumminallah dan hablumminannas yang bertatakrama. Dengan pemahaman akhlak yang sempurna, warga binaan dapat membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, sehingga dengan begitu hubungan spiritual dengan Allah baik dan hubungan dengan sesama manusia (masyarakat) juga menjadi baik.

3). Syariat Islam

Menekankan materi syariat islam bagi narapidana sangatlah penting karena syariat islam berisikan tentang peraturan atau undang-undang yang mengatur aktifitas manusia dimuka bumi. Dengan mempelajari syariat Islam narapidana dapat mengetahui ada kewajiban yang harus dikerjakan seperti ubudiyah dan berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong dan lain sebagainya, juga ada kewajiban untuk meninggalkan seperti kriminal, curanmor, merugikan orang lain dan lain sebagainya.

Islam dikenal dengan beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishas dan bunuh. Semua hukuan tersebut sesuai dengan tingkatan kriminal yang dilakukan seseorang, hukuman tersebut adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk. Disamping itu tujuan utamanya yaitu untuk memberikan efek jera dan pembelajaran sehingga dapat mencegah perbuatan kriminal. Dengan demikian, maka jelas bahwa hukuman dalam Islam bertujuan untuk menjaga dan menildungi HAM .

Dalam Islam hukuman yang ditetapkan untuk tindak kriminal lebih bersifat preventif, sehingga orang akan menahan diri dari melakukan perbuatan kriminal, inilah pentingnya materi syariat untuk narapidana.

b.) Pembiasaan Sholat Lima Waktu

Didalam lapas kelas II B Mojokerto pelaksanaan sholat lima waktu merupakan satu pembiasaan yang sangat ditekankan, dikatakan sebagai pembiasaan yang sangat ditekankan karena memang tidak ada peraturan tertulis untuk wajib sholat lima waktu bagi semua wargabinaan pemasyarakatan, yang mana jika warga binaan pemasyarakatan tidak

melaksanakan sholat akan diberi hukuman layaknya dipondok-pondok pesantren. Seperti yang dikatakan oleh pak Junaidi¹¹⁴

“Dilapas ini pelaksanaan sholat lima waktu hanyalah sebatas penekanan-penekanan dengan teguran-teguran keras, karena didalam pengajian rutin/diniyah telah di beri edukasi bahwa sholat adalah kewajiban individu dengan tuhan nya. Tanpa peraturan yang tertulis pun jika memang individu tersebut benar-benar bertaqwa pastinya akan melaksanakan sholat lima waktu.”

Dari penjelasan diatas dapat diambil poin bahwa kewajiban kewajiban tertulis untuk melaksanakan sholat lima waktu tidak ada, namun hanya diwaktu sholat dzuhur dan ashar karena memang pelaksanaannya mengiringi pengajian rutin, selain daripada itu sholat dilaksanakan didalam sel masing-masing bersama rekan sesama narapidana seperti sholat magrib, isya dan subuh. Kebijakan itu dibuat dengan dasar bahwa kegiatan diluar sel hanya pada siang hari, untuk malam harinya para warga binaan berada didalam sel dengan istirahat yang cukup, sholat, dan makan.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh para pembina agama beserta petugas lembaga pemasyarakatan adalah sesuai dengan perintah Allah dalam penggalan ayat 103 surat :

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا - ١٠٣

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.” (An Nisa’ : 103).¹¹⁵

Dari ayat diatas telah jelas bahwa shalat lima waktu adalah kewajiban orang-orang beriman yang telah ditentukan waktunya. Maka

¹¹⁴ Junaidi, Petugas Kerohanian, wawancara pribadi, Mojokerto, Kamis, 8 April 2021.

¹¹⁵ <http://kalam.sindonews.com/ayat/103/4/an-nisa-ayat-103>, diakses pada sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 07.48 WIB.

dengan terbiasanya para narapidana melaksanakan shalat lima waktu dengan disiplin, maka tidak lama akan tertanamkan kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ada.

c.) BTQ

Baca tulis al-qur'an merubakan bagian dari rangkaian pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto, Pelaksanaan BTQ dilapas kelas II B Mojokerto adalah hari Kamis yang dibimbing oleh pembina keagamaan yang dibantu oleh warga binaan yang telah fasih dan lancar dalam membaca al-qur'an. Narapidana dibagi menjadi beberapa kelas seperti kelas dasar, kelas menengah, dan kelas atas, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Seperti yang telah di jelaskan oleh bapak Syukron¹¹⁶ :

“Lapas menyediakan pembinaan dalam bidang Program baca tulis Al-Quran setiap Kamis bagi wargabinaan yang tidak bisa membaca al-Qur'an”

Pak Abdera¹¹⁷ juga menambahkan :

“Dalam pelaksanaannya BTQ dibagi menjadi 3 kelas, kelas bawah, kelas tengah, kelas atas”

Kegiatan belajar al-Qur'an dimulai dengan berdoa secara bersama-sama baru kemudian masuk ke materi, guru membacakan kemudian ditirukan oleh semua peserta selama beberapa kali, setelah dirasa mulai lancar guru menunjuk beberapa peserta untuk membaca guna mengetahui seberapa tingkat pemahaman peserta terhadap materi.

¹¹⁶ Syukron, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹¹⁷ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

Pada kelas dasar materi fokus pada pelafalan huruf (makhorijul huruf) dan sifat-sifat huruf. Pada tahap tengah mulailah belajar panjang pendek dan tajwid dasar seperti hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Dikelas atas mulai bisa membaca Al-Qur'an dengan tartil walaupun masih ada yang terbata-bata atau kurang lancar, perihal materi masih melanjutkan materinya pada kelas tengah.

d). Peringatan Hari Besar Islam

Peringatan hari besar Islam yang disingkat dengan PHBI merupakan suatu kegiatan akbar yang biasa dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia, begitupun dilapas kelas II B Mojokerto. Hari besar yang diperingati oleh lapas adalah hari raya Idul Fitri, Hari raya Idul Adha, dan Isro' Mi'roj.

Idul Fitri diperingati oleh umat Islam di dunia selepas menjalankan ibadah puasa Ramadhan selama sebulan sunat. Tradisi di Indonesia setelah melaksanakan sholat Idul masyarakat melaksanakan halal bi halal dengan saling bermaaf-maafan. Begitu juga dilapas kelas II B Mojokerto, seluruh warga binaan dan petugas melaksanakan sholat Idul di masjid at-Taubah yang ada didalam lapas, selepas melaksanakan sholat Idul seluruh jamaah lapas membuat lingkaran untuk bersalam-salaman, meminta maaf atas segala khilaf yang telah diperbuat.

Sudah menjadi tradisi di umat Islam bahwa setelah datangnya hari raya Idul Fitri akan ada perayaan hari raya yang kedua yaitu Idul Adha, yang mana terdapat anjuran kepada siapapun yang berkecukupan untuk mengeluarkan hewan qurban sebagai bentuk mensucikan diri dihadapan Allah SWT. Dilapas kelas II B Mojokerto peringatan Idul Adha juga dirayakan dengan menyembelih hewan qurban yang telah didapat dari instansi terkait dengan lapas dan nantinya dagingnya akan

dikonsumsi secara bersama-sama, seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Abdera¹¹⁸ :

“Setiap Idhul Adha kami juga merayakan dengan meyembelih sapi atau kambing yang didapat dari instansi terkait dengan lapas seperti kejaksaan dan polres untuk yang mau menyumbang.”

e). Yasinan

Kegiatan yasinan ini menjadi agenda rutin, yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan dan didampingi oleh petugas. Selain membaca yasin agenda juga diisi dengan doa bersama-sama, agenda rutin ini merupakan salah satu bagian penerapan pendidikan karakter yang diterapkan oleh lapas untuk membekali warga binaan pemasyarakatan serta pembiasaan kegiatan kerohanian, dengan agenda yasinan ini diharapkan bertambah memperkokoh keimanan serta menjernihkan hati dan akal pikiran warga binaan pemasyarakatan.

f). Sholawatan

Sholawat al-banjari menjadi menjadi salah satu kegiatan rutinan warga binaan pemasyarakatan lapas kelas II B Mojoketo. Ratusan warga binaan mengikuti sholawat al-banjari ini dengan rasa antusias yang tinggi. Setiap pagi, sebelum acara pengajian rutin dimulai suara lantunan sholawat diiringi pukulan terbang meramaikan suasana masjid sebagai wujud ekspresi warga binaan ingin menjadi manusia lebih baik. Mereka merasakan semangat perubahan dan kebersamaan dalam diri mereka setiap kali beribadah.¹¹⁹

¹¹⁸ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

¹¹⁹ Junaidi, Petugas Kerohanian, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Kamis 8 April 2021.

g). Kegiatan Ramadhan

Warna-warni dan rasa suka cita Ramadhan sangat dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan dan para petugas lapas, sebelum datangnya bulan suci Ramadhan petugas lapas mengadakan sebuah kegiatan doa bersama-sama untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadhan, dalam bahasa jawanya disebut megengan.

Kegiatan Ramadhan dilapas kelas II B Mojokerto meliputi, sahur bersama, berbuka bersama, ngabuburit bersama-sama, kajian-kajian, dan sholat terawih berjamaah. Kegiatan Ramadhan dipusatkan di masjid lapas, sehubungan dengan itu pihak lapas telah menyusun strategi demi keamanan dan kelancaran kegiatan di bulan Ramadhan, sebuah kebijakan yang sangat bagus yakni berupa penjadwalan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk mengikuti sholat terawih di masjid. Dalam setiap harinya selalu bergantian warga binaan yang sholat terawih di masjid, contohnya seperti, hari senin kamar A hari selasa kamar B hari Rabu kamar C dan sampai seterusnya seperti itu. Hal ini adalah sebuah upaya dari pihak lapas untuk meminimalisir kaburnya warga binaan pemasyarakatan, mengingat terawih dilaksanakan pada waktu malam hari.

Teruntuk warga binaan pemasyarakatan yang tidak kebagian jadwal terawih di masjid, mereka sangat antusias untuk mengadakan jamaah sholat terawih sendiri di dalam kamar sel bersama rekan-rekan sesama warga binaan, seperti yang diungkapkan bapak Abdera¹²⁰ :

“Perihal sholat tarawih, setiap harinya bergantian kamar yang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Teruntuk kamar yang tidak masuk jadwal sholat tarawih di masjid mereka diberi arahan untuk

¹²⁰ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di kamar masing-masing”

Sekitar pukul 3 seluruh warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam dibangunkan untuk makan sahur dan teruntuk non muslim tidak dibangunkan melainkan hanya dibagikan jatah makannya pada waktu itu, dan biasanya akan dimakan diwaktu pagi sebagai sarapan pagi. Sedangkan pembagian makanan diwaktu berbuka puasa adalah sebagai ganti jatah makan siang, maka dari itu diwaktu siang tidak ada pembagian makanan maupun minuman hal itu merupakan strategi lapas dengan harapan agar semua warga binaan pemasyarakatan yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa Ramadhan, seperti yang dikatakan oleh pak Abdera¹²¹ :

“Secara kasat mata semua warga binaan pemasyarakatan di lapas ini menjalankan ibadah puasa Ramadhan karena dalam pembagian jatah makanan dan minuman dilakukan diwaktu sahur dan waktu berbuka, sehingga disiang hari hari tidak ada warga binaan yang makan atau pun minum.”

h). Lomba-Lomba keagamaan

Lomba-lomba Islami dilaksanakan di momen-momen tertentu, seperti peringatan hari-hari Islam. Lomba ini merupakan ajang evaluasi bagi warga binaan pemasyarakatan apakah pelaksanaan pembinaan agama Islam dilapas kelas kelas II B Mojokerto berhasil mengubah perilaku spiritual warga binaan pemasyarakatan atau tidak. Selain dari pada itu lomba-lomba Islam sebagai ajang seleksi yang nantinya akan ditarik menjadi pengurus masjid bagi siapapun yang juara. Adapun lomba-lomba yang di adakan oleh lapas yakni lomba adzan, mengaji, tartil dan lain sebagainya.

¹²¹ Ibid.,

2. Problem Pembinaan Agama Islam

Pelaksanaan pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto secara umum telah berjalan dengan baik, akan tetapi disisi lain upaya untuk membina kepribadian narapidana melalui pembinaan agama Islam tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Kendala tersebut menjadi problem terhadap proses pelaksanaan pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto sehingga menyebabkan ketidak optimalan pembinaan. Problem yang ada sebagian berasal dari narapidana itu sendiri dan sebagian yang lain berasal dari pihak lembaga pemsyarakatan, adapun problem problem pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto sebagai berikut :

a. Over Kapasitas

Konsep Pemsyarakatan pertamakali digagas oleh menteri kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, dimana disebutkan bahwa tugas kepenjaraan bukan hanya melaksanakn hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kedalam masyarakat.¹²²

Lembaga Pemsyarakatan di Indonesia mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, ada yang ratusan dan ada yang ribuan. Teruntuk lembaga Pemsyarakatan kelas II B Mojokerto memiliki daya tampung dikisaran ratusan dan itu pun masih dibawah lima ratus orang.

Menurut data yang diambil ketika penelitian, pada tahun 2019-2021 Lembaga pemsyarakatan kelas II B Mojokerto dikategorikan sebagai lapas dengan over kapasitas, bukan dalam jumlah yang sedikit tetapi hampir duakali lipat dari kapasitas yang tersedia. Kondisi tersebut diungkapkan oleh bapak Abdera¹²³ :

¹²² <http://lapaskualatungka.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemsyarakatan-disingkat-lp-html>. diakses pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 22.31 WIB.

¹²³ Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

“Kondisi warga binaan yang ada dilapas dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan bahkan melampaui batas kapasitas yang ada, hampir dua kali lipat terkadang tujuh ratus sekian terkadang delapan ratus sekian”

Kondisi yang seperti ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak yang besar, akibat kelebihan kapasitas menjadikan tujuan serta fungsi lembaga pemasyarakatan yang sesungguhnya tidak bisa terwujud secara optimal. Pelayanan dan pengawasan lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana tidak maksimal seperti pelayanan kesehatan, pelayanan konsumsi, pelayanan atas kebutuhan sanitasi dan lain sebagainya.

Over kapasitas juga memiliki potensi besar untuk mengganggu proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tidak maksimalnya pembinaan kerohanian pada narapidana juga mengakibatkan banyak dampak diantaranya mereka yang begitu habis masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan kembali melakukan tindak kriminal.

Di lapas kelas II B Mojokerto over kapasitas menyebabkan pembinaan agama Islam tidak kondusif, jika semua narapidana dilepas maka daya tampung masjid tidak memadai, dan jamaah masjid akan membeludak kemana-mana sehingga mengganggu sistem keamanan lapas. Dari informasi yang didapat ketika melakukan wawancara bahwa pembinaan agama Islam di lapas kelas II B Mojokerto ketika kondisi seperti ini yang wajib ikut hanya kamar takmir dan kamar santri, sedangkan warga binaan pemasyarakatan hanya bagi yang mau saja, dan bagi yang ingin mengurus integrasi, asimilasi, dan remisi. Seperti ujar pak Jujur¹²⁴ :

¹²⁴ Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.

“Setiap narapidana wajib ikut pembinaan agama Islam karena merupakan sebuah persyaratan untuk bisa mendapatkan hak integrasi, remisi dan asimilasi. Setiap napi yang mengajukan hak tersebut akan di cek absensinya. Setiap kegiatan pembinaan kepribadian setiap harinya tidak semua napi bisa ikut karena keterbatasan tempat.”

Sangatlah disayangkan jika warga binaan pemasyarakatan tidak mengikuti pembinaan agama Islam, hal ini menjadi penyebab tidak adanya siraman rohani yang mereka dapatkan, sehingga sifat keliruan mereka sulit untuk dijinakkan dan peluang untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana semakin minim. Sehingga tidak heran jika ada mantan narapidana yang ketika keluar dari lapas moralnya belum baik juga, bahkan masih ada yang berani untuk melanggar hukum yang menyebabkan dia menjadi residivis.

b. Perbandingan Petugas dan Narapidana Tidak Seimbang

Berawal dari over kapasitas, di lapas kelas II B Mojokerto yang jumlahnya hampir dua kali lipat muncul kendala baru yang menjadi sebuah problem baru bagi pelaksanaan pembinaan agama Islam, problem tersebut adalah perbandingan petugas dan narapidana tidak seimbang

Lapas kelas II B Mojokerto didesain khusus dengan daya tampung kisaran empat ratus orang, akan tetapi saat ini diisi oleh warga binaan pemasyarakatan hampir dua kali lipatnya¹²⁵, sedang jumlah Ustadz yang membimbing hanya beberapa orang saja. Perbandingan ini sangatlah tidak seimbang sehingga menuntut metode yang digunakan hanya metode ceramah, karena ceramah menjadi cara yang paling muda, namun disisi lain pemahaman yang dimiliki oleh narapidana tidaklah sama, penyampaian materi menurut sebagian narapidana mudah untuk diterima sedangkan untuk sebagian yang lain sulit untuk diterima, belum

¹²⁵ Faisal, Staf KA.SUBAG TU, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 16 Maret 2021.

juga jikalau ada narapidana yang baru masuk mau tidak mau harus menyesuaikan. Faktor inilah yang menjadi penghambat keberhasilan pembinaan agama Islam.

c. Perbedaan Latar Belakang Narapidana

Semua yang menjalani hukuman dilapas kelas II B Mojokerto berasal dari masyarakat heterogen, yakni beranekaragam latar belakang yang dimiliki narapidana. Mereka yang menjalani hukuman dilapas kelas II B Mojokerto memiliki strata yang tidak sama, ada yang berasal dari golongan orang awam dan dari golongan agamis. Dari segi riwayat pendidikannya ada yang lulusan SD saja, SMP, SMA dan ada juga yang sarjana, hal ini berpengaruh terhadap daya serap materi ketika pembinaan.

Mereka yang penididikannya rendah akan mersa lebih sulit menyerap materi dibandingkan mereka yang berpendidikan tinggi, seperti yang telah dikatakan oleh pak Jujur¹²⁶ :

“Latar belakang mempengaruhi daya tangkap setiap materi keagamaan. Sehingga setiap orang juga mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda”

Sebenarnya untuk mengatasi problem ini cukup dengan metode pendekatan individu, namun saat ini lapas memiliki gejala utama yakni kelebihan daya muat, sehingga penerapan metode pendekatan individu ini tidaklah efektif mengingat perbandingan antara petugas dan wargabinaan pemasyaratan tidaklah seimbang.

¹²⁶ Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Selasa, 4 Mei 2021.

3. Solusi Problem Pembinaan Agama Islam

Dari semua permasalahan yang ada dilapas kelas II B Mojokerto penulis memberikan solusi atas problem tersebut yang mana solusi diambil dari data ketika melaksanakan observasi dan juga data pendukung lainnya. Tiga problem yang telah dipaparkan diatas yang meliputi over kapasitas, perbandingan petugas dan narapidana tidak seimbang, dan perbedaan latar belakang narapidana hanya satu problem yang menjadi akar dari semua problem yang ada, problem tersebut adalah over kapasitas. Hal ini menuntut agar akar permasalahan tersebut diatasi terlebih dahulu supaya problem-problem yang lain juga dapat diselesaikan.

Beberapa kebijakan terkait over kapasitas tampaknya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain penambahan kamar hunian agar kapasitasnya bertambah, namun upaya tersebut tampaknya tidak signifikan untuk mengatasi overkapasitas mengingat jumlah narapidana yang baru masuk lebih banyak dari pada narapidana yang keluar. Hal ini juga pernah di katakan oleh wakil menteri hukum dan HAM, bapak Eddy Hiarie¹²⁷.

“ Kalau kita berbicara dalam visi jauh kedepan apa yang ada dalam KUHP dan apa yang ada dalam Undang-Undang Pemasasyarakatan, maka pembangunan lapas bukan solusi yang baik untuk mengatasi over kapasitas. “

Jika over kapasitas kita analogikan genting rumah yang bocor, maka berapa banyak dan seberapa besar penampung yang harus disediakan untuk menampung air yang masuk kedalam rumah saat hujan jika genting yang bocor tersebut tidak segera diperbaiki. Sehubungan dengan permasalahan diatas tampaknya diperlukan upaya lain dalam mengatasi masalah over kapasitas narapidana yang ada di dalam lembaga pemasasyarakatan.

¹²⁷ <http://youtu.be/cyeFVriU8pc>, diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 23.27 WIB.

Sebuah Tindakan yang bersifat non institusional berupa asimilasi sebagai upaya untuk mengatasi over kapasitas, mengutip dari perkataan bapak Jujur¹²⁸ :

“ Untuk mengatasi over kapasitas tersebut kami memberikan hak kepada warga binaan pemasyarakatan berupa asimilasi dirumah sesuai dengan ketentuan permen 32 tahun 2020 ”

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dengan membaurkan napi kedalam kehidupan masyarakat.¹²⁹ Pelaksanaan asimilasi ini contohnya dapat berupa kegiatan pendidikan seperti diberikan kursus, latihan keterampilan untuk menciptakan insan produktif, kerja sosial, pembinaan kerohanian, serat pembinaan yang lain yang sifatnya kegiatan dimasyarakat.¹³⁰ Adapun syarat-syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah :

1. Berkelakuan baik dengan dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik
3. Telah menjalani ½ dari masa pidananya

Dalam pelaksanaan asimilasi narapidana diberikan kepada pihak penjamin, dan penjamin adalah orang yang kenal dengan narapidana tersebut¹³¹. Asimilasi harus juga melibatkan ketua masyarakat seperti RT, RW dan lurah, sehingga ada kepercayaan dari pihak lembaga pemasyarakatan untuk memberika asimilasi kepada narapidana. Program asimilasi ini mendapatkan pengawasan dari Balai pemasyarakatan¹³², dalam kurun waktu tertentu narapidana yang mendapatkan asimilasi dikunjungi oleh balai pemasyarakatan guna mengecek seberapa perkembangan

¹²⁸ Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Minggu, 9 Mei 2021.

¹²⁹ <https://m.hukumonline.com/klinikdetai/ulasan/t5b12d4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pada 9 Mei pukul 23.34 WIB.

¹³⁰ <https://youtu.be/2cOr8fQQku0>, diakses pada 9 Mei 2021, pukul 23.37 WIB.

¹³¹ Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Minggu, 9 Mei 2021.

¹³² Ibid.,

narapidana ketika asimilasi dirumah. Selama dalam pengawasan balai pemasyarakatan apabila narapidana melakukan pelanggaran hukum lagi dan divonis dengan hukuman yang baru maka sisa pidana yang lama akan ditambahkan dengan pidana barunya. Program asimilasi ini berlaku bagi narapidana yang tidak terancam jiwanya (hukuman mati) dan tidak sedang menjalani penjara seumur hidup.

Sangatlah tepat memilih program asimilasi ini sebagai solusi untuk mengatasi over kapasitas karena dalam sekali asimilasi bisa mengeluarkan puluhan narapidana bahkan sampai ratusan, data sementara yang didapat oleh peneliti dilapas kelas II B Mojokerto bahwa asimilasi pada tahun 2021 mengeluarkan 41 narapidana dengan rincian 12 narapidana pada tanggal 1 Februari, 15 narapidana pada tanggal 17 Februari, dan 14 narapidana pada tanggal 15 Maret, data diatas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua bulan sudah mengeluarkan 41 narapidana, ini masih belum berakhir masih ada potensi untuk mengeluarkan narapidana lain dengan program asimilasi ini mengingat masih kurang 9 bulan lagi untuk menutup tahun 2021.

Asimilasi merupakan solusi utama untuk mengatasi over kapasitas. Dilapas kelas II B Mojokerto ada sebuah gagasan solusi yang bersifat mengiringi dan membantu solusi utama, solusi tersebut adalah penjadwalan pelaksanaan pembinaan agama Islam bagi setiap kamar hunian. Membludaknya warga binaan dilapas kelas II B Mojokerto menyebabkan masjid yang ada di lembaga pemasyarakatan kehabisan daya tampung jamaah, warga binaan yang tidak kebagian tempat didalam masjid akan mengambil tempat di sekeliling masjid, dan ada juga yang berada di luar masjid.

Ketika proses pembinaan agama Islam atmosfer didalam masjid dengan atmosfer diluar masjid sangatlah berbeda, warga binaan akan merasa lebih khusyuk, lebih hening, dan lebih penuh penghayatan didalam masjid dibandingkan dengan diluar masjid belum lagi ketika suara sound masjid tidak bisa menjangkau jamaah yang berda jauh diluar masjid dan

inihlah yang menyebabkan kurang optimalnya pembinaan agama Islam di lapas kelas II B Mojokerto, maka dengan demikian perlunya penjadwalan bagi tiap-tiap kamar hunian agar tidak semua warga binaan keluar secara bersamaan ketika melaksanakan pembinaan agama Islam. Seperti yang telah dikatan oleh pak Abdera¹³³ :

“ Gendala pembinaan dilapas ini adalah keterbatasan kapasitas sehingga menyebabkan kurang optimalnya pembinaan, maka solusi yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan sistem penjadwalan.”

Mekanisme penjadwalannya adalah setiap hari bergantian kamar hunian yang melaksanakan pembinaan agama Islam di masjid, mereka yang terjadwal pembinaan di masjid akan mendapat pembinaan secara penuh dengan dua kali tatap muka yaitu diwaktu pagi dan diwaktu siang hari, sedangkan yang tidak ada jadwal pembinaan di masjid diharuskan belajar mandiri dengan narapidana yang mempunyai kemampuan lebih dalam bidang agama yang telah ditunjuk oleh pihak lapas. Semua ini adalah langka yang sangat solutif, mengingat jumlah warga binaan pemsyaraktan yang begitu banyak sembari menunggu berkurangnya warga binaan dengan program asimilasi.

Sistem penjadwalan ini menjadikan jamaah pembinaan di masjid tidak membeludak, sehingga pembinaan bisa berjalan secara optimal dengan situasi yang kondusif, tenang dan penuh penghayatan. Sistem penjadwalan ini juga bisa menjadi solusi dari problem ketidak seimbangan perbandingan antara petugas dan narapida juga bisa menjadi solusi dari problem latar belakang napi yang berbeda-beda, karena dengan jumlah pembina yang ada sangatlah seimbang dengan jamaah pembinaan jikalau tidak sampai membeludak keluar masjid. Begitu juga dengan problem latar belakang narapidana yang berbeda-beda, problem ini sebenarnya sudah bisa

¹³³ Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Minggu, 4 Mei 2021.

diantisipasi dengan metode pendekatan individu namun kendala utamanya adalah over kapasitas, dengan sistem penjadwalan sembari menunggu berkurangnya wargabinaan dengan kebijakan asimilasi metode pendekatan individu ini bisa diterapkan kepada jamaah pembinaan agama Islam di dalam masjid sebagai solusi dari problem perbedaan latar belakang narapidana yang berbeda-beda.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat dipaparkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan agama Islam dilapas kelas II B Mojokerto
 - a. Pengajian Rutin Atau Diniyah dengan pihak ketiga seperti LDNU, KEMENAG, PP.Az-Zahra dan PP. Mayangan, metode yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab dan metode pendekatan individu.
 - b. Pembiasaan sholat lima waktu, didalam lapas sholat berjamaah wajib diwaktu dzuhur dan ashar karena sholat tersebut mengiringi pelaksanaan pembinaan agama Islam Selain dari pada itu warga binaan di tekankan untuk sholat secara mandiri dikamar sel masing-masing. Maka dengan terbiasanya para narapidana melaksanakan shalat lima waktu dengan disiplin, maka tidak lama akan tertanamkan kesadaran untuk selalu melaksanakan kewajiban shalat lima waktu sesuai dengan ketentuan waktu yang ada.
 - c. Baca tulis al-qur'an, pelaksanaan BTQ dilapas kelas II B mojokerto adalah hari Kamis yang dibimbing oleh pembinakegamaan yang dibantu oleh warga binaan yang telah fasih dan lancar dalam membaca al-qur'an. Narapidana dibagi menjadi beberapa kelas seperti kelas dasar, kelas menengah, dan kelas atas, sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
 - d. Peringatan Hari Besar Islam, Hari besar yang diperingati oleh lapas adalah hari raya Idhul Fitri, Hari raya Idhul Adha, dan Isro' Mi'roj. Bentuk kegiatan saat Idhul Fitri adalah sholat id berjamaah setelah itu

halal bi halal, kemudian saat Idhul Adha setelah sholat ada pemotongan hewan qurban dan Isra; Mi'raj di rayakan dengan bentuk pengajian pada umamnya.

- e. Yasinan, Kegiatan yasinan ini menjadi agenda rutin, yang diikuti oleh warga binaan pemasyarakatan dan didampingi oleh petugas. Selain membaca yasin agenda juga diisi dengan doa bersama-sama.
- f. Sholawatan, lantunan sholawat diiringi pukulan terbang meramaikan suasana masjid setiap pagi sebelum acara pengajian rutin dimulai.
- g. Ramadhan, semua kegiatan yang ada dibulan Ramadhan dipusatkan di masjid at-Taubah. Adapun kegiatan Ramadhan meliputi, sahur bersama, berbuka bersama, ngabuburit bersama-sama, kajian-kajian, dan sholat terawih berjamaah.
- h. Lomba-lomba Islami, dilaksanakan di momen-momen tertentu, seperti peringatan hari-hari Islam. Lomba ini merupakan ajang evaluasi terhadap pembinaan agama Islam dilapas, apakah berhasil mengubah perilaku spiritual warga binaan pemasyarakatan atau tidak. Adapun lomba-lomba yang di adakan oleh lapas yakni lomba adzan, mengaji, tartil dan lain sebagainya.

2. Problem pembinaan Agama Islam yang lapas kelas II B Mojokerto yang menyebabkan ketidak optimalan pembinaan adalah sebagai berikut :

- a. Over Kapasitas
- b. Perbandingan jumlah petugas dan narapidana tidak seimbang
- c. Perbedaan latar belakang narapidanan.

3. Solusi dari utama semua problem diatas adalah dengan pemberian asimilasi kepada warga binaan. Solusi kedua adalah solusi yang bersifat mengiringi dan membantu solusi utama yaitu menerapkan sistem penjadwalan agar daya tampung masjid cukup sembari menunggu berkurangnya wargabinaan dengan kebijakan asimilasi. Solusi ketiga adalah menerapkan metode pendekatan individu untuk menyelesaikan

problem perbedaan latar belakang setiap narapidana, syarat dari metode ini adalah menunggu berjalannya kebijakan asimilasi dan sistem penjadwalan, setelah itu baru metode ini bisa di terapkan.

B. Saran

1. Lembaga pemasyarakatan hendaknya memperkuat sistem keamanan, agar bisa meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan pemasyarakatan, mengingat jumlah warga binaan pemasyarakatan yang kian bertambah. Dan tetap selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat solutif terhadap permasalahan yang ada.
2. Bagi petugas atau pegawai pemasyarakatan diharuskan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja, baik dalam pembinaan narapidana khususnya pembinaan agama Islam maupun dalam tugas-tugas yang lain.
3. Bagi narapidana diharapkan agar selalu mematuhi aturan atau tata tertib yang ada di lembaga pemasyarakatan kelas II B Mojokerto, dan mengikuti segala bentuk kegiatan yang ada dengan sangat antusias, penuh keseriusan, dan penuh dengan keihlasan khususnya pembinaan agama Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abin Makmun, Syamsudin, *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2000.
- Abdera, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.
- Al-Barry, Dahlan. M.Y. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press. 2003.
- Al Faruk, Assadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2009.
- Al Suparlan, Hakim. "Pola Pengambilan Keputusan Moral Kelompok Mahasiswa LPTK Dalam Lingkup". 2012
- Amin, Samsul Munir. *Bimbingan Konseling Islam*. Jakarta: Amzah 2010.
- Aminah, Nina. *Studi Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Press. 2002.
- Arikunto, Surarsimi. *Prosedur Penelitian –Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- As, Asmaran. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1992.
- Budiningsih. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, Jakarta:PT. Rineka Cipta. 2004.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Budiningsih, Asri. *Pembelajaran Moral Berpijak Pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Bugin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2010.
- C. P. Chaplin. *Kamus Psikologi*.

- Daradjat, Zakiah. *Metode Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Darmadi, Hamid. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Daroeso, Bambang. *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu. 1986.
- Daud Ali, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Dhiaulhaq, Hanif. *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkotika di Rutan Kelas I Surakarta 2017*.
- Gunawan, Heri. *Pendidikan Islam. Kajian Teoritis Dan Pemikiran Tokoh*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Harsono.C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djembatan. 1995.
- Herichayono. *Pendidikan Moral Dalam Beberapa Pendekatan*. Jakarta:Depatemen pendidikan dan Kebudayaan. 1988.
- H.M. Arifin. *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Jakarta: Referensi. 2013.
- Istiqomah, Zidny, *REHABILITASI JIWA BAGI PASIEN PECANDU NARKOBA,.....* hal. 11.
- J.P. Caplin. *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Kartini Kartono. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. tth.
- Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.
- Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 4 Mei 2021.

- Jujur, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, wawancara pribadi, Mojokerto, Sabtu, 9 Mei 2021.
- Junaidi, Petugas Kerohanian, wawancara pribadi, Mojokerto, Kamis, 8 April 2021.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Di Lapas/Rutan*. Jakarta. Ebook 2013.
- Khoirunisa. *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung*.
- Lubis, Yusfar. *Metodologi Dakwah Terhadap Narapidana*. Jakarta: Proyek Penerangan Departemen Agama. 1978.
- Masrukhi. *Nilai & Moral Sebuah Diskursus*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia. 2014.
- M. Arifin. *Pokok-pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2010.
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Nata, Abuddin. *Akhlaq Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Nata, Abuddin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Novianto, Erwin, Maman Rachman, dan Sri Redjeki.. "Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Pati". *Unnes Civic Education Journal*. Vol. 1 No. 1. 2012
- Paramita, Shinta. *Efektifitas Penanganan Rumah Tangga Melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi Dai Masjid Agung al Azhar Jakarta*. Skripsi SI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negri Jakarta, 2009.
- Proyek Penerangan Bimbingan Khutbah Agama. *Pembinaan Rohani pada Dharmawanita*. Jakarta: Penerbit DEPAG. 1984.

- Ramayulis. *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Saleh, E. Hassan. *Study Islam Diperguruan Tinggi Pembinaan IMTAQ dan Pengembangan Wawasan*. Jakarta: ISTN. 2000.
- Sedarmayanti, Hidayat Syarifuddin. *Metodologi penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Setyawan, Bayu. *Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Wonogiri Tahun. 2018*.
- Sudarsono, *Kamus Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABET. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pedidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosydakarya. 2008.
- Susilawati. *Urgensi Pendidikan Moral, Suatu Upaya Membangun Komitmen Diri*. Yogyakarta: Percetakan PD Selamat. 2010.
- Suwandi, Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Syukron, Staf KASUBSI & BIMKEMAS, *wawancara pribadi*, Mojokerto, Sabtu, 10 April 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depatermen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Zuhairi. *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Usaha Nasional. 1983.

WEB

<http://text-id.123dok.com/document/wq20r5djz-sejarah-lembaga-pemasyarakatan-klas-iib-penyabungan.html> diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 02.56 WIB.
<http://kbbi.web.id/problem>, diakses pada 6 Desember 2019, pukul 06.05

<http://makalahcenter.blogspot.com/2011/01/makalah-tentang-hukum.html> diakses pada rabu 03 februari 2021 pukul 15.00
<http://kbbi.web.id/problem>, diakses pada 6 Desember 2019, pukul 06.05

<https://m.hukumonline.com/klinikdetai/ulasan/t5b12d4f130/syarat-pemberian-asimilasi-bagi-narapidana>, diakses pakda 9 Mei pukul 23.34 WIB.
<https://youtu.be/2cOr8fQOku0>, diakses pada 9 Mei 2021, pukul 23.37 WIB.
<http://lppsungguminasa.kememhukam.go.id>

<http://lapaskualatungka.blogspot.co.id/2013/11/lembaga-pemasyarakatan-disingkat-lp-html>, iakses pada tanggal 9 Mei 2021, pukul 22.31 WIB.
<http://youtu.be/cyeFVriU8pc>, diakses pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 23.27 WIB.

<http://kbbi.web.id/moral>, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.07 WIB

<http://kbbi.web.id/studi> moral, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.22 WIB

<http://kbbi.web.id/studi> rehabilitas, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.21 WIB

<http://kbbi.web.id/studi> kasus, diakses pada tanggal 11 Mei 2021, pukul 21.11 WIB

<http://kalam.sindonews.com/ayat/103/4/an-nisa-ayat-103>, diakses pada sabtu tanggal 22 Mei 2021 pukul 07.48 WIB